



PUTUSAN
NOMOR 77/PDT/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

GUNTUR RUMAHORBO, bertempat tinggal di Dusun VIII, Desa Sukajadi (dahulu Desa Gajah) Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dominikus Siahaan, SH Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum dan Legal Konsultan yang ber Kantor di Kantor Hukum Dominikus Siahaan, SH dan Rekan yang beralamat di Jalan Mandala By Pass Nomor 115 C Medan Denai, Tegal Sari Mandala I Kota Medan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Register Nomor : 349/PSK-KUM/2019 tanggal 29 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat I;

LAWAN:

1. PARLUHUTAN SAMOSIR, berkedudukan di Jalan Masmansyur Lingkungan I Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Sarbudin Panjaitan, SH., MH. Marolop Sinaga, SH. dan Pondang Hasibuan, SH. masing-masing adalah Advokat dari Kantor Advokat Dr. Sarbudin Panjaitan, SH., MH. dan rekan yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 112 Pematang Siantar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 337/PSK-KUM/2019 tanggal 22 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;



2. **ELFRIDA PASARIBU**, bertempat tinggal di Dusun VIII, Desa Sukajadi (dahulu Desa Gajah) Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat II;
3. **Pemerintah Kabupaten Asahan Cq. Pemerintah Kecamatan Meranti cq. Pemerintah Desa Sukajadi**, beralamat di Desa Sukajadi, Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I;
4. **Pemerintah Kecamatan Meranti Cq. Pemerintah Desa Sukajadi Cq. Pemerintah Dusun IV**, beralamat di Dusun IV, Desa Sukajadi, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II;

PengadilanTinggi tersebut;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Februari 2020 Nomor 77/Pdt/2020/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara antara pihak-pihak tersebut diatas
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Februari 2020 Nomor 77/Pdt/2020/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Berkas Perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Kis tanggal 12 Desember 2019;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 13 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 14 Agustus 2019 dalam Register Nomor: 41/Pdt.G/2019/PN Kis, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik hak atas sebidang tanah seluas ± 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi), terletak di Dusun-II (dahulu Dusun-IV), Desa Sukajadi (dahulu Desa Gajah), Kecamatan Meranti (dahulu Kecamatan Tanjung Tiram dan Perwakilan Kecamatan Sei Balai), Kabupaten Dati-II Asahan (sekarang Kabupaten Asahan), Provinsi Sumatera Utara, batas-batasnya ;
 - Timur : berbatas sungai ; panjang = ± 80 meter
 - Barat : berbatas Parit pembuangan ; panjang = ± 80 meter
 - Utara : berbatas tanah J.Pak Esna Rumahorbo;
panjang = ± 125 meter
 - Selatan : Kanal ; panjang = ± 125 meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai Surat Penyerahan Sebidang Tanah Persawahan tanggal 20 April 1997 yang diketahui oleh Kepala Desa, Desa Gajah, Surat Keterangan Tanah Nomor ; 590/06/BG/IV/1997 tanggal 22 April 1997 yang diterbitkan oleh Kepala Desa ; Desa Gajah bernama RM. Marpaung, diketahui oleh Camat Tanjung Tiram Drs. H. Irwan Mechta, Penata Muda TK. I NIP. 400019578, bermeterai 2000, Surat Pernyataan tanggal 22 April 1997 atas nama Parluhutan Samosir, di Ketahui oleh Kepala Desa ; Desa Gajah, dan Kepala Dusun/Lingkungan-IV, disaksikan oleh saksi batas tanah bernama J.Pa.Esna Rumahorbo, dan Surat Keterangan Situasi Tanah No. 590/06/DG/IV/1997 tanggal 22 April 1997 yang dibuat oleh Kepala Desa, Desa Gajah ;

2. Bahwa asal usul tanah perkara tersebut diperoleh Penggugat atas penyerahan dari orangtua dari Tergugat-I bernama J. Pak Esna Rumahorbo (almarhum), sesuai Surat Penyerahan Sebidang Tanah Persawahan tanggal 20 April 1997, yang menyerahkan Pihak-I (Pertama) ; J. Pak Esna Rumahorbo, dan yang menerima penyerahan sebagai Pihak-II (Kedua) ; Parluhutan Samosir, disaksikan oleh Pengetua-Pengetua Adat Batak bernama D. Sinaga gelar Op. Lesdi dan H. Sitinjak, dibubuhi tandatangan, diketahui oleh Kepala Desa; Desa Gajah bernama RM. Marpaung;
3. Bahwa yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah perkara adalah Penggugat, pembayaran dilakukan oleh Penggugat mulai Tahun 2003 sampai sekarang (Tahun 2019);
4. Bahwa setelah hak tanah perkara tersebut diserahkan oleh J. Pak Esna Rumahorbo (bapak Tergugat-I) kepada Penggugat, lalu beberapa bulan kemudian Penggugat menanam tanaman Sawit di atas tanah perkara ;
5. Bahwa setelah tanaman Sawit sudah berbuat, kemudian pada bulan Pebruari 2013 isteri Tergugat-I bernama Sartika Br. Siahaan bersama anak Tergugat-I bernama Roimundo Rumahorbo mengambil dengan cara memanen buah Sawit milik Penggugat dari atas tanah perkara tanpa hak (pencurian), lalu Penggugat melaporkan isteri dan anak Tergugat-I ke Polres Asahan, dan perkara pidana sampai ke Pengadilan Negeri Kisaran, di mana isteri Tergugat-I bernama Santika br Siahaan dihukum pidana penjara selama 3(tiga) bulan, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 270/Pid.B/2014/PN.Kis. tanggal 14 Juli 2014, demikian juga anak Tergugat-I dihukum Pengadilan Negeri Kisaran, dan telah selesai menjalani hukumannya ;
6. Bahwa karena jarak antara rumah Penggugat ke tanah perkara termasuk jauh, kemudian pada Tahun 2017 tanah perkara berikut tanaman Sawit di

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnya disewakan oleh Penggugat kepada Rianto Nainggolan (sewa 1 Tahun), dan untuk Tahun 2018 tanah perkara disewakan oleh Penggugat kepada Wilmar Herwin Siregar (1 Tahun);

7. Bahwa pada bulan Januari 2019 Penggugat melihat tanah perkara sudah dikuasai dan dikelola oleh Tergugat-II, di mana Tergugat-II mengklaim tanah perkara miliknya berdasarkan Surat Pengalihan Hak Secara Ganti Rugi dari Guntur Rumahorbo (Tergugat-I) kepada Elperia Pasaribu (Tergugat-II), didasarkan pada Surat Keterangan Ganti Rugi yang dibuat tertanggal 30 Januari 2019, surat mana diketahui dan dibubuhi tandatangan oleh Kepala Dusun-IV (Turut Tergugat-II), padahal tanah perkara masuk Dusun-II bukan Dusun-IV, oleh karena itu Turut Tergugat-II tidak berwenang membubuhkan tandatangan dalam Surat Keterangan Ganti Rugi tersebut, karena objek tanah perkara tidak masuk dalam wilayah hukum administratif kekuasaan Turut Terguga-II, seharusnya yang berwenang untuk membubuhkan tandatangan di dalam Surat Keterangan Ganti Rugi tersebut adalah menjadi wewenang dari Kepala Dusun-II ;
8. Bahwa dalam Surat Keterangan Ganti Rugi tanah perkara yang dibuat/diterbitkan tanggal 30 Januari 2019, tanah perkara yang diserahkan oleh Tergugat-I kepada Tergugat-II seluas $\pm 8.970 \text{ M}^2$ (delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) ;
9. Bahwa terhadap tanah perkara tersebut, Turut Tergugat-I telah menerbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor ; 470/24/SJD/2022/I/2019 tanggal 30 Januari 2019, surat mana juga ditandatangani oleh Turut Tergugat-II ;
10. Bahwa perbuatan Tergugat-I yang mengalihkan hak tanah perkara kepada Tergugat-II tanpa hak, padahal pada tanggal 22 April 1997 tanah perkara sudah diserahkan oleh orangtua Tergugat-I bernama J.Pak. esna Rumahorbo kepada Penggugat, oleh karena itu perbuatan Tergugat-I merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmati gedaad*);
11. Bahwa perbuatan Tergugat-II yang menerima pengalihan hak tanah perkara dari Tergugat-I secara ceroboh dan tidak hati-hati adalah merupakan pembeli tidak beritikad baik, dan perbuatan Tergugat-II merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*), maka Tergugat-II harus dihukum untuk menyerahkan tanah perkara berikut tanaman Sawit di atasnya kepada Penggugat tanpa dibebani sesuatu apapun juga ;
12. Bahwa perbuatan Turut Tergugat-I yang menerbitkan Surat Keterangan Tanah No. 470/24/SJD/2022/I/2019 tanggal 30 Januari 2019, padahal tanah perkara sudah punya alas hak yaitu Surat Keterangan Tanah No. 590/06/DG/IV/1997 tanggal 22 April 1997 dibuat/diterbitkan oleh Kepala

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, Desa Gajah dan diketahii Camat Tanjung Tiram (sekarang Camat Meranti. Dalam hal ini Turut Tergugat-I telah membuat Surat Keterangan Tanah secara tumpang tindih, oleh karena itu perbuatan Tutut Tergugat-I merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) ;

13. Bahwa perbuatan Turut Tergugat-II yang membubuhkan tandatangan selaku Kepala Dusun-IV Desa Sukajadi di dalam Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 30 Januari 2019 yang bukan menjadi kewenangannya untuk membubuhkan tangandatangan di atas surat keterangan tersebut, maka perbuatan Turut Tergugat-II adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) ;
14. Bahwa dengan terjadinya pengalihan hak atas tanah perkara dari pemilik asal yaitu J. Pak Esna Rumahorbo (bapak Tergugat-I) kepada Penggugat, maka Tergugat-I tidak berhak lagi mengalihkan tanah perkara kepada Tergugat-II, oleh karena itu Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 30 Januari 2019 antara Tergugat-I dengan Tergugat-II, dan Surat Keterangan Tanah No.470/24/SJD/2022/I/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang dibuat oleh Turut Tergugat-I dan dibubuhi tandatangan oleh Turut Tergugat-II harus dinyatakan batal demi hukum atau cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum mengikat ;
15. Bahwa oleh karena tanah perkara diperoleh Penggugat dari pemilik yang sah yaitu J. Pak Esna Rumahorbo, maka Surat Penyerahan Sebidang Tanah Persawahan tanggal 20 April 1997 yang dibuat oleh J. Pak Esna Romohorbo dan Parluhutan Samosir, diketahui Kepala Desa, Desa Gajah, dan disaksikan oleh pengetua-pengetua adat batak harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat, demikian juga Surat Keterangan Tanah No. 590/06/DG/IV/1997 tanggal 22 April 1997 yang dibuat oleh Kepala Desa, Desa Gajah dan Camat Tanjung Tiram, dan Surat Keterangan Situasai Tanah No. 590/06/DG/IV/1997 tanggal 22 April 1997 yang dibuat oleh Kepala Desa, Desa Gajah dibubuhi tandatangan oleh Kepala Dusun-IV Desa Gajah, harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat ;
16. Bahwa oleh karena Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II telah mencatatkan nama Tergugat-I dan Tergugat-II sebagai pemilik tanah perkara di Pemerintahan Desa Meranti, maka Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II harus dihukum untuk mencoret nama Tergugat-I dan Tergugat-II maupun nama orang lain di pembukuan Pemerintahan Desa Sukajadi, dan mencatat nama Parluhutan Samosir (Penggugat) sebagai pemilik tanah perkara ;

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa setelah Tergugat-II menerima penyerahan tanah dengan ganti rugi dari Tergugat-I, yang menguasai tanah perkara secara fisik adalah Tergugat-II, oleh karena itu, Tergugat-II maupun orang lain yang ada di atas tanah perkara harus dihukum untuk menyerahkan tanah perkara berikut tanaman Sawit yang ada di atasnya kepada Penggugat, tanpa dibebani sesuatu apapun juga ;
18. Bahwa tanpa setahu Penggugat, kemungkinan sudah ada surat-surat yang terbit atas tanah perkara yang sifatnya menimbulkan hak oleh pejabat yang berwenang, maka surat-surat tersebut harus dinyatakan batal demi hukum atau tidak sah atau cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
19. Bahwa dikhawatirkan tanah perkara akan dialihkan oleh Tergugat-II kepada pihak lain, maka dimohon kepada Majelis Hakim perkara, agar dapat meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah perkara;
20. Bahwa sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kisaran, tidak ada itikad baik Tergugat-I maupun Tergugat-II untuk menyerahkan tanah perkara tersebut kepada Penggugat. Oleh karena itu, satu-satunya jalan agar Penggugat dapat menguasai tanah kembali adalah dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Kisaran ;
21. Bahwa agar putusan dalam perkara ini dipatuhi oleh Tergugat-II yang telah menguasai tanah perkara secara fisik, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sudah wajar Tergugat-II dihukum untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) per hari bila sengaja atau lalai memenuhi isi putusan perkara ini ;
22. Bahwa perkara ini terjadi adalah akibat perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka biaya ongkos perkara wajar dibebankan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian dalil gugatan di atas, dimohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Kisaran agar berkenan untuk menentukan hari persidangan dan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan selanjutnya mengambil putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan surat-surat tanah yaitu ;
 - a. Surat Penyerahan Sebidang Tanah Persawahan tanggal 20 April 1997 yang diketahui oleh Kepala Desa, Desa Gajah ;
 - b. Surat Keterangan Tanah Nomor ; 590/06/BG/IV/1997 tanggal 22 April 1997, yang diterbitkan oleh Kepala Desa ; Desa Gajah bernama RM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marpaung, diketahui oleh Camat Tanjung Tiram Drs. H. Irwan Mechta, Penata Muda TK. I NIP. 400019578, bermeterai 2000 ;

- c. Surat Pernyataan tanggal 22 April 1997 atas nama Parluhutan Samosir, di Ketahui oleh Kepala Desa ; Desa Gajah, dan Kepala Dusun/Lingkungan-IV, disaksikan oleh saksi batas tanah bernama J. Pak.Esna Rumahorbo (bapak Tergugat-I) ;
- d. Surat Keterangan Situasi Tanah No. 590/06/DG/IV/1997 tanggal 22 April 1997 yang dibuat oleh Kepala Desa, Desa Gajah Adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat.

3. Menyatakan tanah perkara seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (sepuluh ribu meter persegi), terletak di Dusun-II (dahulu Dusun-IV), Desa Sukajadi (dahulu Desa Gajah), Kecamatan Meranti (dahulu Kecamatan Tanjung Tiram dan Perwakilan Kecamatan Sei Balai), Kabupaten Asahan (dahulu Kabupaten Dati-II Asahan, Provinsi Sumatera Utara, batas-batasnya ;

- Timur : berbatas sungai ; panjang = ± 80 meter
- Barat : berbatas Parit pembuangan ; panjang = ± 80 meter
- Utara : berbatas tanah J.Pak Esna Rumahorbo ;
panjang = ± 125 meter

- Selatan : Kanal ; panjang = ± 125 meter
sesuai Surat Penyerahan Sebidang Tanah Persawahan tanggal 20 April 1997 yang diketahui oleh Kepala Desa, Desa Gajah, Surat Keterangan Tanah Nomor ; 590/06/BG/IV/1997 tanggal 22 April 1997 yang diterbitkan oleh Kepala Desa ; Desa Gajah bernama RM. Marpaung, diketahui oleh Camat Tanjung Tiram Drs. H. Irwan Mechta, Penata Muda TK. I NIP. 400019578, bermeterai 2000, Surat Pernyataan tanggal 22 April 1997 atas nama Parluhutan Samosir, di Ketahui oleh Kepala Desa ; Desa Gajah, dan Kepala Dusun/Lingkungan-IV, disaksikan oleh saksi batas tanah bernama J.Pa.Esna Rumahorbo (bapak Tergugat-I), dan Surat Keterangan Situasi Tanah No. 590/06/DG/IV/1997 tanggal 22 April 1997 yang dibuat oleh Kepala Desa, Desa Gajah adalah sah milik Penggugat ;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat-I yang mengalihkan hak tanah perkara kepada Tergugat-II tanpa hak, padahal pada tanggal 22 April 1997 tanah perkara sudah diserahkan oleh bapak Tergugat-I bernama J. Pak. Esna Rumahorbo kepada Penggugat, maka perbuatan Tergugat-I merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatig gedrag*) ;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat-II yang menerima pengalihan hak tanah perkara dari Tergugat-I secara ceroboh dan tidak hati-hati adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pembeli tidak beritikad baik, dan perbuatan Tergugat-II merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht matigedaad*) ;

6. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat-I yang menerbitkan Surat Keterangan Tanah No. 470/24/SJD/2022/I/2019 tanggal 30 Januari 2019, padahal tanah perkara sudah punya alas hak yaitu Surat Keterangan Tanah No. 590/06/DG/IV/1997 tanggal 22 April 1997 dibuat/diterbitkan oleh Kepala Desa, Desa Gajah dan diketahi Camat Tanjung Tiram (sekarang Camat Meranti), dalam hal ini Turut Tergugat-I telah membuat Surat Keterangan Tanah tumpang tindih, oleh karena itu perbuatan Turut Tergugat-I merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*);
7. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat-II yang membubuhkan tandatangan selaku Kepala Dusun-IV Desa Sukajadi di dalam Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 30 Januari 2019 yang bukan menjadi kewenangannya untuk membubuhkan tandatangan dalam surat keterangan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) ;
8. Menghukum Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II untuk mencoret nama Tergugat-I maupun Tergugat-II ataupun nama orang lain dalam pembukuan Pemerintahan Desa Sukajadi (dahulu Desa Gajah) yang mengatasmakan pemilik tanah perkara, dan kemudian mencatatkan nama Parluhutan Samosir (Penggugat) sebagai pemilik yang sah atas tanah perkara ;
9. Menghukum Tergugat-II maupun orang lain yang berada di atas tanah perkara untuk menyerahkan tanah perkara berikut tanaman Sawit yang ada di atasnya kepada Penggugat tanpa dibebani sesuatu apapun juga ;
10. Menyatakan sah Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan terhadap tanah perkara ;
11. Menghukum Tergugat-II untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari bila sengaja atau lalai memenuhi isi putusan perkara *a quo* ;
12. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dijalankan serta merta (*Uitvoerbaar Bijvoorraad*), walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
13. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang sesuai dengan kepatutan dan keadilan (*Billijkheid enrechtvaardigheid*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I secara tegas menolak seluruh dalil dari Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I.

A. DALAM EKSEPSI :

EKSEPSI PERTAMA

1. Gugatan Penggugat telah melanggar kewenangan/Kompetensi Absolut Pengadilan karena Penggugat dalam Posita dan Petitum, Gugatan meminta pembatalan dan menyatakan Tidak sah Surat Pengalihan Hak Secara Ganti Rugi dari Tergugat I ke Tergugat II, didasarkan pada Surat Keterangan Ganti Rugi yang dibuat tertanggal 30 Januari 2019, yang mana pembubuhan tanda tangan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan suatu kewenangan suatu hak atas bidang tanah merupakan kewenangan Absolut dari Badan Peradilan Tata Usaha Negara dan atau Perbuatan Perdata kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, Bukan Kewenangan Badan Peradilan Umum.

a. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan pada halaman 3 poin 7, halaman 4 poin 8, 9, 12, 13 halaman 5 poin 14, 16 halaman 6 poin 18 serta petitum gugatan pada halaman 8 poin 6, 7, 8 gugatan a quo menerangkan :

Posita gugatan halaman 3 poin 7 adalah :

"bahwa pada bulan Januari 2019 penggugat melihat tanah terperkara sudah dikuasai dan dikelola oleh Tergugat II, dimana Tergugat II mengklaim tanah terperkara miliknya berdasarkan surat pengalihan hak secara ganti rugi dari Tergugat I Kepada Tergugat II didasarkan pada Surat Keterangan Ganti Rugi yang dibuat tertanggal 30 Januari 2019, surat mana diketahui dan dibubuhi oleh Kepala Dusun IV (turut tergugat II) padahal tanah terperkara masuk Dusun II, bukan Dusun IV, oleh karena itu Turut Tergugat II tidak berwenang membubuhkan tanda tangan dalam Surat Keterangan Ganti Rugi tersebut, karena objek tanah perkara tidak masuk dalam wilayah hukum Administrasi Kekuasaan Turut Tergugat II, seharusnya yang berwenang untuk membubuhkan tanda tangan di dalam Surat Keterangan Ganti Rugi tersebut adalah menjadi wewenang dari Kepala Dusun II;"

Posita gugatan pada halaman 4 poin 9

"Bahwa terhadap tanah terperkara tersebut, Turut Tergugat I telah menerbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 470/24/SJD/2022/II/2019 tanggal 30 Januari 2019, surat mana juga ditandatangani oleh Turut Tergugat II".

Posita gugatan pada halaman 4 poin 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bahwa perbuatan Turut Tergugat I yang menerbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 470/24/SJD/2022/I/2019 tanggal 30 Januari 2019, padahal tanah perkara sudah punya alas hak yaitu Surat Keterangan Tanah No. 590/06/DG/IV/1997 tanggal 22 April 1997 dibuat/diterbitkan oleh Kepala Desa, Desa Gajah dan diketahui Camat Tanjung Tiram (sekarang Camat Meranti). Dalam hal ini Turut Tergugat I telah membuat Surat Keterangan Tanah secara tumpang tindih, oleh karena itu perbuatan turut tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad)”

Posita gugatan pada halaman 4 poin 13

“Bahwa perbuatan Turut Tergugat II yang membubuhkan tanda tangan selaku Kepala Dusun IV Desa Sukajadi di dalam Surat Keterangan Tanah Nomor : 470/24/SJD/2022/I/2019 tanggal 30 Januari 2019, yang bukan menjadi kewenangannya untuk membubuhkan tanda tangan di atas surat keterangan tersebut, maka perbuatan Turut Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum”.

Posita gugatan pada halaman 5 poin 14

“bahwa dengan terjadinya pengalihan hak atas tanah perkara dari pemilik asal yaitu J. Pak Esna Rumahorbo (bapak Tergugat I) kepada Penggugat, maka Tergugat I tidak berhak lagi mengalihkan tanah perkara kepada Tergugat II, oleh karena itu Surat Keterangan ganti rugi tanggal 30 Januari 2019, antara Tergugat I dengan Tergugat II, dan Surat Keterangan Tanah Nomor : 470/24/SJD/2022/I/2019 tanggal 30 Januari 2019, yang dibuat oleh Turut Tergugat I dan dibubuhi tanda tangan oleh Turut Tergugat II harus dinyatakan batal demi hukum atau cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum mengikat.”

Posita gugatan pada halaman 5 poin 16

“bahwa oleh karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mencatatkan nama Tergugat I dan Tergugat II sebagai pemilik tanah perkara di Pemerintahan Desa Meranti, maka Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II harus dihukum untuk mencoret nama Tergugat I dan Tergugat II maupun nama orang lain di Pembukuan Pemerintahan Desa Sukajadi, dan mencatat nama Parluhutan Samosir (Penggugat) sebagai pemilik tanah perkara”

Posita gugatan pada halaman 6 poin 18

“bahwa tanpa setahu penggugat, kemungkinan sudah ada surat-surat yang terbit atas tanah perkara yang sifatnya menimbulkan hak oleh pejabat yang berwenang, maka surat-surat tersebut harus dinyatakan batal



demikian hukum atau tidak sah atau cacat hukum dan mempunyai hukum mengikat”.

Petitum quagatan pada halaman 8 poin 6

“Menyatakan perbuatan Turut Tergugat I yang menerbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 470/24/SJD/2022/I/2019 tanggal 30 Januari 2019, padahal tanah terperkara sudah punya alas hak yaitu Surat Keterangan Tanah No. 590/06/DG/IV/1997 tanggal 22 April 1997 dibuat/diterbitkan oleh Kepala Desa, Desa Gajah dan diketahui Camat Tanjung Tiram (sekarang Camat Meranti). Dalam hal ini Turut Tergugat I telah membuat Surat Keterangan Tanah secara tumpang tindih, oleh karena itu perbuatan turut tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad)”.

Petitum quagatan pada halaman 8 poin 7

“Menyatakan perbuatan Turut Tergugat II yang membubuhkan tanda tangan selaku Kepala Dusun IV Desa Sukajadi di dalam Surat Keterangan ganti rugi tanah tanggal 30 Januari 2019, yang bukan menjadi kewenangannya untuk membubuhkan tanda tangan di atas surat keterangan tersebut, maka perbuatan Turut Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum”;

Petitum quagatan pada halaman 8 poin 8

“Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mencoret nama Tergugat I dan Tergugat II ataupun nama orang lain dalam Pembukuan Pemerintahan Desa Sukajadi (dahulu Desa Gajah), yang mengatasnamakan pemilik tanah perkara dan kemudian mencatatkan nama Parluhutan Samosir (Penggugat) sebagai pemilik sah atas tanah perkara”

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa pokok permasalahan dalam gugatan a quo adalah mengenai permohonan untuk menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum Surat Keterangan Tanah Nomor 470/24/SJD/2022/I/2019 tanggal 30 Januari 2019 dan pembubuhkan tanda tangan selaku Kepala Dusun IV Desa Sukajadi di dalam Surat Keterangan ganti rugi tanah tanggal 30 Januari 2019 tersebut seluas lebih kurang 8.970 m² (delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) yang dialihkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I dan turut tergugat II (in case : Kepala Desa Sukajadi Kecamatan Meranti dan Kepala Dusun IV).

2. Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (9) UU RI No.51 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua atas UURI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UURI No.9 Tahun 2004 (selanjutnya disebut sebagai "UU PTUN") menyatakan :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

3. Bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor : 470/24/SJD/2022/I/2019 tanggal 30 Januari 2019 dan pembubuhkan tanda tangan selaku Kepala Dusun IV Desa Sukajadi di dalam Surat Keterangan ganti rugi tanah tanggal 30 Januari 2019 tersebut seluas lebih kurang 8.970 m² (delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) yang dialihkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I dan turut tergugat II (in case : Kepala Desa Sukajadi Kecamatan Meranti dan Kepala Dusun IV) adalah merupakan suatu penetapan tertulis (beschikking) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkrit, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;
4. Bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor : 470/24/SJD/2022/I/2019 tanggal 30 Januari 2019 dan pembubuhkan tanda tangan selaku Kepala Dusun IV Desa Sukajadi di dalam Surat Keterangan ganti rugi tanah tanggal 30 Januari 2019 tersebut seluas lebih kurang 8.970 m² (delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) yang dialihkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I dan turut tergugat II (in case : Kepala Desa Sukajadi Kecamatan Meranti dan Kepala Dusun IV) adalah merupakan keputusan tata usaha negara (beschikking) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkrit, Individual dan Final, sebagaimana termaktub dalam ketentuan pasal 1 ayat (9) UU PTUN yang mana unsurnya bersifat konkrit, individual dan final yang dapat dijabarkan sebagai berikut:
 - a. Unsur Konkrit yaitu Surat Keterangan Tanah Nomor 470/ 24/ SJD/ 2022/ I/ 2019 tanggal 30 Januari 2019 dan pembubuhkan tanda tangan selaku Kepala Dusun IV Desa Sukajadi di dalam Surat Keterangan ganti rugi tanah tanggal 30 Januari 2019 tersebut seluas lebih kurang 8.970 m²

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) yang dialihkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I dan turut tergugat II (in case : Kepala Desa Sukajadi Kecamatan Meranti dan Kepala Dusun IV) adalah telah diterbitkan secara nyata /jelas oleh Turut Tergugat I dan Turut Terguat II;

- b. Unsur Individual yaitu Surat Keterangan Tanah Nomor 470/ 24/ SJD/ 2022/ I/ 2019 tanggal 30 Januari 2019 dan pembubuhkan tanda tangan selaku Kepala Dusun IV Desa Sukajadi di dalam Surat Keterangan ganti rugi tanah tanggal 30 Januari 2019 tersebut seluas lebih kurang 8.970 m2 (delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) yang dialihkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I dan turut tergugat II (in case : Kepala Desa Sukajadi Kecamatan Meranti dan Kepala Dusun IV) adalah telah diterbitkan untuk kepentingan individu/perorangan kepada Tergugat II;
 - c. Unsur final yaitu Surat Keterangan Tanah Nomor 470/24/SJD/2022/I/2019 tanggal 30 Januari 2019 dan pembubuhkan tanda tangan selaku Kepala Dusun IV Desa Sukajadi di dalam Surat Keterangan ganti rugi tanah tanggal 30 Januari 2019 tersebut seluas lebih kurang 8.970 m2 (delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) yang dialihkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I dan turut tergugat II (in case : Kepala Desa Sukajadi Kecamatan Meranti dan Kepala Dusun IV) tidak memerlukan persetujuan dari pihak/institusi lain.
5. Bahwa berdasarkan UU PTUN, maka dengan demikian ruang lingkup/kewenangan secara absolut untuk menyatakan tidak sah dan/atau tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum Surat Keterangan Tanah Ganti Rugi Nomor : 470/24/SJD/2022/I/2019 tanggal 30 Januari 2019 dan pembubuhkan tanda tangan selaku Kepala Dusun IV Desa Sukajadi di dalam Surat Keterangan ganti rugi tanah tanggal 30 Januari 2019 tersebut seluas lebih kurang 8.970 m2 (delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) yang dialihkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I dan turut tergugat II (in case : Kepala Desa Sukajadi Kecamatan Meranti dan Kepala Dusun IV) sebagaimana dituntut oleh penggugat baik di dalam posita maupun dalam petitum gugatan a quo adalah merupakan kewenangan_Badan Peradilan Tata Usaha Negara (in case- Pengadilan Tata Usaha Negara Medan) dan Bukan Badan Peradilan Umum (in case- Pengadilan Negeri Kisaran).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas telah terbukti bahwa Pengadilan Negeri Kisaran secara absolut tidak berwenang/berkuasa untuk



memeriksa, mengadili dan memutus (vonis) gugatan penggugat quo, maka oleh karena itu Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran agar kiranya berkenan terlebih dahulu memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan memberikan Putusan Sela, sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I seluruhnya
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan penggugat dinyatakan ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima.
3. Menetapkan dan Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kisaran tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili gugatan penggugat dalam perkara No. 41/Pdt.G/2019/PN.Kis tersebut'
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Negeri Kisaran dalam perkara a quo berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil- adilnya.

Maka Tergugat I dengan ini mengajukan eksepsi-eksepsi lainnya dan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut:

EKSEPSI KEDUA:

1. Bahwa tanah terperkara adalah tanah warisan yang belum pernah dilakukan pembagian secara hukum terhadap para ahli warisnya sebanyak 7 orang;
2. Bahwa tanah tersebut berasal dari pewaris Alm. J. Pak. Esna dan atau menyebut namanya juga alm. Japari Rumahorbo dengan Istrinya almh. Rustaull Situmorang yang merupakan harta bersama atau gono gini yang secara otomatis diwarisi oleh Para ahli waris sebanyak 7 orang tersebut, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat para ahli waris yang diketahui oleh Kepala Desa Sukajadi Kecamatan Meranti Bisker Sinaga dengan nomor 470/2020/111/2017, tanggal 31 Maret 2017;
3. Bahwa oleh karena itu pemilik tanah terperkara bukanlah miliki sendiri oleh Tergugat I, namun masih ada pemilik lainnya yaitu 6 orang lagi yang mempunyai hak dan kewajiban terhadap tanah tersebut secara hukum dalam hal menguasai dan mengusahai tanah warisan tersebut yang diperoleh dari orang tuanya yang diusahai dan dikuasai secara terus menerus yang tidak pernah diperjual belikan, dialihkan, diserahkan kepada orang lain termasuk penggugat sendiri;
4. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang digugat/dituntut hanya Tergugat I sendiri, padahal masih ada Tergugat-tergugat lainnya sebagai pemilik dan



atau yang memiliki hak atas tanah perkara tersebut.

5. Bahwa oleh karena itu, gugatan penggugat adalah cacat formil yang dikualifikasi sebagai error in persona, oleh karena itu gugatan penggugat tidak lengkap tidak dapat diterima, dan harus ditolak;
6. Bahwa gugatan penggugat adalah gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) yang merupakan salah satu klasifikasi gugatan error in persona, tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu juga gugatan dikualifikasi cacat formi, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkke verklaard);
7. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi tetap yaitu : Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1982 Nomor 2438/K/Sip/1980, pada pokoknya Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa : "Gugatan harus tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara". Oleh karena itu gugatan perkara a quo harus tidak dapat diterima serta harus ditolak;

EKSEPSI KETIGA

1. Bahwa dalam dalil gugatan penggugat pada halaman 2 poin 1, penggugat adalah pemilik hak atas sebidang tanah seluas lebih kurang 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) terletak di Dusun II (dahulu Dusun IV) Desa Sukajadi (dahulu Desa Gajah) Kecamatan Meranti (dahulu Kecamatan Tanjung Tiram dan Perwakilan Kecamatan Sei Balai) Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara dengan batas- batasnya :
 - Timur: berbatas sungai panjang lebih kurang 80 m;
 - Barat: berbatas parit pembuangan panjang lebih kurang 80 m;
 - Utara : berbatas tanah J. Pak Esna Rumahorbo panjang lebih kurang 125 m;
 - Selatan berbatas dengan kanal panjang lebih kurang 125 m

Sesuai Surat penyerahan sebidang tanah Persawahan tanggal 20 April 1997 yang diketahui oleh Kepala Desa Gajah Surat Keterangan Tanah No. 590/06/DG/IV/1997 tanggal 22 April 1997 dibuat/diterbitkan oleh Kepala Desa RM. Marpaung diketahui oleh Camat Tanjung Tiram Drs. H. Irwan Mechta, Penata Muda TK I bermeterai 2000, Surat Pernyataan tanggal 22 April 1997 atas nama Parluhutan Samosir, diketahui oleh Kepala Desa Gajah dan Kepala Dusun/lingkungan IV disaksikan oleh saksi batas tanah bernama J. Pak Esna Rumahorbo dan Surat Keterangan Situasi tanah No. 590/06/DG/IV/1997 tanggal 22 April 1997 yang dibuat oleh Desa Gajah.

2. Bahwa mengenalisa dalam pembuatan surat tampak adanya prosedur pembuatan surat Penggugat diragukan kebenarannya, ada persangkaan



surat penggugat tersebut direkayasa oleh Penggugat sendiri karena semasa hidup orang tua laki-laki Tergugat I, Penggugat tidak pernah meminta akan keberadaan milik Penggugat kepada orang tua Tergugat I, namun setelah Meninggal (tahun 2003) orang tua Tergugat I Penggugat jorjoran menuntut dan meminta tanah warisan atau tanah peninggalan orang tua tersebut, kepada tergugat I termasuk keluarga Tergugat I;

3. Bahwa perbuatan Penggugat dalam hal penguasaan tanah tersebut telah berulang kali dilakukan, perbuatan atau perlakuan penggugat setelah meninggalnya orang tua Tergugat I (tahun 2003) telah dimulai tahun 2004 dengan cara mengadukan Tergugat I ke Kantor Kepala Desa Tahun 2004 waktu itu Kepala Desa Maknal Simangunsong, padahal waktu itu Ibu Tergugat I Rustauli Situmorang masih hidup tetapi yang di undang ke Kantor Kepala Desa adalah Tergugat I namun pun demikian Ibu Tergugat I juga menghadirinya;
4. Bahwa dalam pertemuan tersebut, telah terungkap surat Penggugat merupakan rekayasa dari penggugat karna bila dijual ataupun diserahkan orang tua Tergugat I pun kepada Penggugat tidak ada diberitahukan kepada Ibu tergugat I dan waktu itu ibu tergugat I telah menyatakan suaminya tidak pernah memberikan atau menyerahkan sebidang tanah seluas 1 hektar kepada Penggugat dengan cara apapun;
5. Bahwa selain itu, merasa tidak puas dari pertemuan di Kantor Kepala Desa Itu, Penggugat kembali mengadukan Tergugat I ke Polsek Labuhan Ruku, Tergugat I sempat di periksa, namun perkara tidak dapat diproses oleh Kepolisian Republik Indonesia Sektor Labuhan Ruku yang akhirnya buntu;
6. Bahwa melihat dan menganalisa perbuatan dari penggugat yang patut disangka adalah dalam prosedur surat penggugat adalah rekayasa yakni adanya atau timbulnya Surat Pernyataan tanggal 22 April 1997 atas nama Parluhutan Samosir yang dibuatnya sendiri, padahal diketahui aim. J.Pak Esna Rumahorbo berfungsi sebagai saksi saja. Begitu juga pembuatan tanggal surat tampak dan jelas terlihat pembuatan surat pernyataan tersebut adalah tanggal yang sama yakni tanggal 22 April 1997 dan begitu juga surat oleh Kepala Desa Gajah dan Kepala Dusun/lingkungan IV yang disaksikan oleh saksi batas tanah bernama J. Pak Esna Rumahorbo dan Surat Keterangan Situasi tanah No. 590/06/DG/IV/1997 tanggal 22 April 1997 yang dibuat oleh Desa Gajah adalah diragukan kebenarannya;
7. Bahwa artinya pembuatan surat pernyataan, Surat yang diketahui oleh Kepala Desa, Surat yang diketahui oleh Camat beserta dengan Surat situasi tanah atau surat ukur lokasi tanah hanya dikerjakan dalam satu hari saja.



Oleha karena itu, selang waktu pembuatan surat tersebut diduga keras telah terjadi kondisi dan waktu serta keadaan yang palsu yang digunakan oleh penggugat untuk mendapatkan sebidang tanah seluas 1 hektar tersebut dalam perkara a quo;

8. Bahwa selain itu, Orang tua dari Tergugat I tidak pernah ada memberi kepada Penggugat sebuah surat pernyataan dalam penyerahan tanah tersebut kepada penggugat namun hanya sebagai saksi saja, yang ada disurat tersebut adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat sendiri, oleh karena itu patut dan beralasan hukum gugatan penggugat harus ditolak paling tidak tidak dapat diterima;
9. Bahwa selain itu, surat tanah milik Tergugat I yang diperoleh dari warisan dan saudara-saudaranya tidak pernah dibuat menjadi dasar perolehan dari surat Penggugat yang diperoleh orang tua Tergugat I dari Persatuan Panitia Pertanian Kp. Baru Kecamatan Tanjung Tiram tahun 1962 yang memperoleh seluas 2 hektar dengan ukuran $100 \times 200\text{m} = 20.000\text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) yang dipertegas dengan Surat Keterangan Tanah tanggal 2 Maret 1980 yang diketahui oleh Camat Tajung Tiram Idris, SH dan Kepala Desa Gajah Alfarit Panjaitan dengan meterai cukup dan ditandatangani;
10. Bahwa oleh karena itu melihat fakta hubungan surat antara Penggugat dan Tergugat I yang merupakan surat induk dari Milik dari Tergugat I dan saudaranya tidak pernah dipecah ataupun dibagi-bagi kepada siapapun termasuk kepada saudara-saudaranya tergugat I, apalagi kepada Penggugat sendiri. Jadi dari fakta tersebut surat yang diciptakan oleh Penggugat merupakan suatu rekayasa yang bertentangan dengan hukum dan cacat hukum, oleh karena itu patut dan beralasan hukum gugatan penggugat harus ditola;
11. Bahwa selain itu, fakta dalam pembuatan surat terhadap batas-batas yang diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya sangat bertentangan dengan situasi tanah dalam surat penggugat artinya tidak mempunyai hubungan yang benar dan diragukan kebenarannya yaitu Dalam batas-batas disebutkan dalam gugatan a quo adalah sebagai berikut:
 - Timur: berbatas sungai panjang lebih kurang 80 m;
 - Barat: berbatas parit pembuangan panjang lebih kurang 80 m
 - Utara : berbatas tanah J. Pak Esna Rumahorbo panjang lebih kurang 125 m.
 - Selatan berbatas dengan kanal panjang lebih kurang 125 m.



Dalam pembuatan ataupun pengukuran batas-batas milik penggugat adalah telah salah dan keliru yakni sebelah Barat disebutkan adanya parit pembuangan ini adalah tidak benar, begitu juga dengan sebelah Selatan disebutkan adanya kanal atau sungai buatan adalah salah dan keliru, oleh karena itu dipersangkakan surat milik dari Penggugat adalah rekayasa penggugat sendiri, oleh karena itu patut dan beralasan hukum gugatan penggugat harus ditolak.

EKSEPSI KEEMPAT

Gugatan Penggugat Obscur Libel (tidak jelas dan kabur)

1. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam peralihan hak ganti rugi antara Tergugat I kepada Tergugat II objek perkara sebagaimana Pasal 1365 BW sebagaimana dalil penggugat halaman 6 poin 22 yakni:

“Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

2. Bahwa atas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat. Penggugat dalam petitumnya menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, pada halaman 7 poin 4, halaman 8 poin 5, halaman 8 poin 6 dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum dengan tidak pernah mencantumkan kerugian apa yang ditimbulkan akibat perbuatan para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
3. Bahwa gugatan Penggugat yang mendasarkan pada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materil dan moril kepada Penggugat, maka sudah sepantasnya Penggugat wajib mencantumkan uraian kerugian dimaksud dan pada petitumnya (tuntutan) kepada pihak yang telah merugikannya dan sepantasnya terhadap Para Tergugat diwajibkan untuk bertanggungjawab mengganti kerugian dimaksud;
4. Bahwa gugatan penggugat yang mendasar pada halaman 2 poin 1, telah memiliki tanah seluas 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) namun yang diganti rugikan antara Tergugat I dan Tergugat II hanya seluas lebih kurang 8.970 m2 (delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) yang dialihkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I dan turut tergugat II (in case : Kepala Desa Sukajadi Kecamatan Meranti dan Kepala Dusun IV);
5. Bahwa Jadi terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya selain itu antara



posita (fundamentum petendi) dengan petitum tidak konsisten satu sama lainnya. Fakta tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel);

6. Bahwa Pendirian yang demikian ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 sebagai berikut:
"karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak".

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Pengugat kabur, tidak jelas atau obscur libel. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak dalil-dalil yang diajukan penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat I.
2. Bahwa benar Tergugat I dan saudara-saudaranya memperoleh tanah warisan yang diwariskan orang tuanya Alm. J. Pak. Esna dan atau menyebut namanya juga alm. Japari Rumahorbo dengan Istrinya almh. Rustauli Situmorang yang merupakan harta bersama atau gono gini yang secara otomatis diwarisi oleh Para ahli waris sebanyak 7 orang, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat para ahli waris yang diketahui oleh Kepala Desa Sukajadi Kecamatan Meranti Bisker Sinaga dengan nomor 470/2020/111/2017, tanggal 31 Maret 2017;
3. Bahwa awalnya tanah warisan tersebut diperoleh orang tua Tergugat I dari Persatuan Panitia Pertanian Kp. Baru Kecamatan Tanjung Tiram tahun 1962 yang memperoleh seluas 2 hektar dengan ukuran 100 x 200m = 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang dipertegas dengan Surat Keterangan Tanah tanggal 2 Maret 1980 yang diketahui oleh Camat Tanjung Tiram Idris, SH dan Kepala Desa Gajah Alfarit Panjaitan dengan meterai cukup dan ditandatangani;
4. Bahwa tanah seluas 2 hektar tersebut oleh orang tua Tergugat I dan istrinya telah dikuasai dan diusahai secara terus menerus dengan cara bercocok tanam jenis padi, kelapa sawit, kelapa biasa, dan tanaman lainnya untuk menghidupi keluarganya hingga akhir hayat orang tua Tergugat I;
5. Bahwa adapun tanah warisan tersebut seluas 2 hektar dengan ukuran 100 x 200m atas nama orang tua Tergugat I, terletak di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gajah Kecamatan Tanjung Tiram (sekarang Desa Sukajadi Kecamatan Meranti setelah mekar tahun 2008 dari Desa Gajah) Daerah Tingkat II Asahan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan A Ruminta Gultom;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah A Juniar Gultom
- Sebelah Barat berbatas dengan A. Gitar Lumban Sianturi

6. Bahwa tanah terperkara adalah tanah warisan yang belum pernah dilakukan pembagian secara hukum terhadap para ahli warisnya sebanyak 7 orang;
7. Bahwa tanah tersebut berasal dari pewaris Alm. J. Pak. Esna dan atau menyebut namanya juga alm. Japari Rumahorbo dengan Istrinya almh. Rustauli Situmorang yang merupakan harta bersama atau gono gini yang secara otomatis diwarisi oleh Para ahli waris sebanyak 7 orang, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat para ahli waris yang diketahui oleh Kepala Desa Sukajadi Kecamatan Meranti Bisker Sinaga dengan nomor 470/2020/111/2017, tanggal 31 Maret 2017;
8. Bahwa tanah warisan tersebut belum pernah dibagi sesama pewaris termasuk kepada Tergugat I, baik atas nama Tergugat I maupun atas nama saudara- saudara Tergugat I itu sendiri secara hukum, namun berhubung karena tergugat I tinggal di kampung dipercayakan kepada tergugat I untuk mengelola, mengusahai dan menguasai tanah tersebut, baik sebelum dan sesudah orang tua Tergugat I meninggal dunia;
9. Bahwa selama hidupnya orang tua Tergugat I, telah menanami lahan tersebut untuk mata pencahariannya, namun lahan tersebut tidak pernah diperjual belikan atau diserahkan kepada siapapun dengan cara apapun juga, itu terlihat dari surat kepemilikan yang dimiliki oleh Tergugat I dan saudara-saudaranya, surat tersebut masih seperti sedia kala;
10. Bahwa menanggapi gugatan penguat halaman 2 poin 1 dan 2, bahwa tanah tersebut telah pernah diserahkan kepada Penggugat adalah suatu hal tidak benar dan diragukan kebenarannya yang dilakukan oleh pewaris in case aim. J.Pa. Esna karena Hal tersebut tidak pernah diketahui dan disetujui oleh istrinya apalagi tanah itu adalah harta bersama atau harta gono gini yang diperoleh selama perkawinan bersama istrinya;
11. Bahwa hal itu telah dibuktikan oleh orang tua perempuan Tergugat I tahun 2004 setelah meninggalnya orang tua laki-laki Tergugat I (tahun 2003)

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni berselang satu tahun di Kantor Kepala Desa waktu itu Kepala Desanya Maknal Simangunsong, bahwasannya tanah tersebut seluas 1 hektar tidak pernah diserahkan kepada Penggugat oleh orang tua tergugat I Rustauli Situmorang semasih hidupnya;

12. Bahwa dalam pertemuan tersebut, orang tua tergugat I telah mengungkap surat Penggugat merupakan suatu rekayasa dari penggugat karna bila dijual ataupun diserahkan orang tua Tergugat I pun kepada Penggugat pastinya ada diberitahukan kepada Ibu tergugat I ternyata tidak ada. Bila diserahkan pun dengan cara apa? Bila dijualbelipun mana jualbelinya beserta dengan uangnya, mana pula persetujuan ungkapnya waktu itu. Oleh karena itu penyerahan tanah kepada penggugat adalah cacat hukum untuk itu agar majelis hakim yang memeriksa perkara gugatan dapat ditolak atau tidak dapat diterima;
13. Bahwa selain itu, merasa tidak puas dari pertemuan di Kantor Kepala Desa Itu, Penggugat kembali mengadukan Tergugat I ke Polsek Labuhan Ruku, Tergugat I sempat di periksa, namun perkara tidak dapat diproses oleh Kepolisian Republik Indonesia Sektor Labuhan Ruku yang akhirnya buntu;
14. Bahwa dalil penggugat pada halaman 3 poin 3, yang mendalilkan penggugat membayar pajak adalah bukan suatu alat kepemilikan yang sah, namun suatu kewajiban setiap orang Indonesia untuk membayar pajak;
15. Bahwa dalil penggugat pada halaman 3 poin 4, adalah tidak benar namun justru orang tua tergugat I dan istrinya tahun 1985 telah menanami sebahagian lahan tersebut dan sebahagian lagi ditanami oleh Tergugat I dan Istrinya tahun 2000, berupa tanaman kelapa biasa, kelapa sawit, pohon durian, tanaman padi pada setiap musimnya pada lahan basah dan lain sebagainya;
16. Bahwa adanya panen buah sawit yang dilakukan oleh istri tergugat I, Sartika br. Siahaan dan anaknya Roimundo Rumahorbo tahun 2013 adalah hasil buah dari pokok sawit milik hasil tanam orang tua Tergugat I tahun 1985 dan hasil tanam buah pokok sawit tahun 2000 yang ditanami oleh Tergugat I dan istrinya, bukanlah hasil tanam pokok sawit milik penggugat;
17. Bahwa adanya laporan dan pengaduan dari penggugat yang ditanggapi oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Penuntut Umum beserta Hakim yang memutus perkara pidana sebagaimana dalam perkara pidana dan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 270/Pid.B/2014/PN.Kis

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT MDN



tertanggal 14 Juli 2014, yang menghukum istri Tergugat I 3 (tiga) bulan penjara adalah salah dan Keliru serta Salah dalam Menentukan Tempat Kejadian Perkara, dikarenakan tempat kejadian perkara adalah milik tergugat I dan pemilik buah sawit dari pokok sawit adalah milik Tergugat I yang ditanamnya sendiri di lahan sendiri, atau hasil tanam pohon sawit yang diambil oleh istri Tergugat I adalah bukan milik dari Penggugat;

18. Bahwa seharusnya penegak hukum baik Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Penuntut Umum maupun majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara pidana tersebut sejatinya melihat, menilai serta dapat menentukan terlebih dahulu bahwa tempat kejadian perkara tersebut apakah berada dalam kawasan hak penggugat secara pasti dan hak secara keperdataan, bila hak keperdataan belum dapat dipastikan milik penggugat seharusnya istri Tergugat I dapat dibebaskan dari segala tuntutan pidana, namun bila si pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana berada dalam kawasan hak penggugat secara pasti dan hak secara keperdataan milik penggugat baru dapat dihukum atas peristiwa hukum yang dilakukan si pelaku tersebut (in case istri Tergugat I);
19. Bahwa seiring dengan itu adalah berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 dalam pasal 1 menyebutkan apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hak perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu;
20. Bahwa oleh karena itu, hukuman yang diterima oleh istri tergugat I selama 3 bulan penjara adalah suatu kekeliruan hukum yang diterapkan oleh pengadilan Negeri Kisaran waktu itu, namun menjadi kerugian bagi istri tergugat I maupun Tergugat I sendiri atas perbuatan penggugat oleh karena itu perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan kejahatan pencurian karena mengambil miliknya sendiri;
21. Bahwa menanggapi dalil penggugat pada halaman 3 poin 6, penggugat menyewakan milik Tergugat I tahun 2017 kepada pihak ketiga yaitu Rianto Nainggolan selama 1 (satu) tahun dan tahun 2018 juga menyewakan kepada Wilma Herwin Siregar merupakan kerugian bagi tergugat I, karena tanpa hak dan tanpa izin dari Tergugat I dan saudaranya yang lain, merupakan perbuatan melawan hukum;
22. Bahwa menyangkal dan menanggapi gugatan penggugat pada halaman 3



- poin 7, benar Tergugat I berhak melakukan jual beli dan atau mengalihkan tanah tersebut kepada Tergugat II, karena tanah tersebut merupakan warisan dari orang tua Tergugat I, oleh karena itu tidak perlu adanya persetujuan dari orang lain (in casu : Penggugat) yang tidak mempunyai hak kecuali sesama ahli waris;
23. Bahwa menanggapi dalil penggugat pada halaman 4 poin 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan halaman 5 poin 14, benar telah dilakukan ganti rugi oleh Tergugat I kepada Tergugat II tertanggal Surat Keterangan Tanah Ganti Rugi Nomor : 470/24/SJD/2022/I/2019 tanggal 30 Januari 2019 dan pembubuhkan tanda tangan selaku Kepala Dusun IV Desa Sukajadi di dalam Surat Keterangan ganti rugi tanah tanggal 30 Januari 2019 tersebut seluas lebih kurang 8.970 m² (delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) yang dialihkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I dan turut tergugat II (in case : Kepala Desa Sukajadi Kecamatan Meranti dan Kepala Dusun IV) karena milik Tergugat I yang diperoleh dari tanah warisan orang tuanya bersama dengan saudara-saudaranya;
24. Bahwa menanggapi dalil penggugat pada halaman 5 pon 15, 16, bahwasannya penggugat tidak pernah memiliki hak atas tanah milik Tergugat I oleh karena penyerahan tanah yang diklaim oleh Penggugat tidak pernah ada, oleh karena itu hak dan kewajiban dari pada Penggugati dianggap tidak pernah ada, oleh karena itu surat yang diberikan atau dibuat oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah benar adanya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara administrasi negara sebagai penyelenggara negara di Desa Sukajadi;
25. Bahwa menanggapi dalil penggugat pada halaman 5 pon 17, halaman 6 poin 18, adalah tidak beralasan hukum penggugat meminta dan melarang Tergugat II untuk menguasai tanah Tergugat II yang telah diserahkan dan atau digantirugikan olehnya dari Tergugat I (penjual), karena tidak mempunyai hubungan hukum antara Tergugat I dengan penggugat. Selain itu juga tidak ada hak dan wewenang dari penggugat untuk melarang menjual atau mengalihkan tanah tersebut kepada pihak manapun karena tanah warisan itu adalah milik Tergugat I;
26. Bahwa menanggapi dalil penggugat pada halaman 6 poin 19, adalah tidak dibenarkan hukum dan tidak dapat diterima tindakan sita jaminan karena penggugat tidak mempunyai alasan dan fakta-fakta yang kuat serta tidak mendasar dalam hal melakukan sita jaminan, berdasar dari dalil tersebut sita jaminan yang akan diletakkan tidak sah dan berharga, karena



penggugat sama sekali tidak mempunyai kapasitas untuk itu karena dalam gugatan perkara a quo penggugat tidak ada mengalami kerugian sehingga perkara a quo bukan merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena itu Tergugat I dapat dibebaskan dari segala tuntutan keperdataan;

27. Bahwa menanggapi dalil penggugat pada halaman 6 poin 20, adalah bahwa gugatan penggugat dalam hal memutus perkara a quo dalam kewenangannya memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri Kisaran karena peralihan hak antara Tergugat I kepada Tergugat II yang dibuat oleh Turut Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan administrasi Negara Oleh Karena itu Pengadilan yang berhak dan berwenang adalah Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Medan;
28. Bahwa menanggapi dalil penggugat pada halaman 6 poin 22, bahwa perbuatan atas pengalihan hak antara Tergugat I dan Tergugat II, yang dibuat oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah bukanlah perbuatan melawan hukum oleh karena itu segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Atas dasar dalil dan alasan di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Tergugat I memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PUTUSAN SELA

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I seluruhnya
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan penggugat dinyatakan ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima.
3. Menetapkan dan Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kisaran tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili gugatan penggugat dalam perkara No. 41/Pdt.G/2019/PN.Kis tersebut.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I seluruhnya **DALAM POKOK PERKARA**
 1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I tidak mempunyai dasar hukum dan tidak mempunyai hubungan hukum;
 3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I bukan merupakan perbuatan melawan hukum
 4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam



perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Tergugat I memohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa TERGUGAT II membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam Surat Gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT II, yaitu sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Pengadilan Negeri Kisaran tidak berwenang secara absolut-memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena berdasarkan kekuasaan mengadili (*jurisdiction*) bahwa gugatan PENGGUGAT merupakan sengketa Tata Usaha Negara;

- Bahwa tujuan utama membahas yurisdiksi atau kewenangan mengadili adalah untuk memberi penjelasan mengenai masalah pengadilan mana yang benar dan tepat berwenang mengadili suatu sengketa sebab masing-masing lingkungan memiliki kewenangan mengadili tertentu (*diversity jurisdiction*). Hal ini mencegah gugatan salah alamat karena gugatan yang diajukan berada diluar yuridiksi pengadilan tersebut;
- Bahwa gugatan PENGGUGAT dalam perkara ini sesungguhnya merupakan sengketa Tata Usaha Negara karena PENGGUGAT mempermasalahkan suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, yang diakui sendiri oleh PENGGUGAT dalam dalil-dalil dalam positanya yaitu berupa Surat Keterangan Tanah No. 470/24/SJD/2022/I/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang dibuat oleh Kepala Desa Sukajadi (TURUT TERGUGAT I) dan dibubuhi tandatangan oleh Kepala Dusun IV (TURUT TERGUGAT II), yang menurut PENGGUGAT harus dinyatakan batal demi hukum atau cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum mengikat;
- Bahwa dalil tersebut diakui sendiri secara tegas oleh PENGGUGAT dalam positanya yaitu:
 - Bahwa pada bulan Januari 2019, PENGGUGAT melihat tanah perkara sudah dikuasai dan dikelola oleh TERGUGAT II, dimana TERGUGAT II mengalim tanah perkara miliknya berdasarkan Surat Pengalihan Hak Secara Ganti Rugi dari TERGUGAT I kepada TERGUGAT II berdasarkan pada Surat Keterangan Ganti Rugi yang dibuat tertanggal 30 Januari 2019, surat mana diketahui dan dibubuhi tandatangan oleh



Kepala Dusun IV (TURUT TERGUGAT II), padahal tanah perkara masuk Dusun II bukan Dusun IV, oleh karena itu TURUT TERGUGAT II tidak berwenang membubuhkan tanda tangan dalam surat keterangan ganti rugi tersebut karena objek tanah perkara tidak masuk dalam wilayah hukum administratif kekuasaan TURUT TERGUGAT II, seharusnya yang berwenang untuk membubuhkan tanda tangan didalam Surat Keterangan Ganti Rugi tersebut adalah menjadi wewenang dari Kepala Dusun II;

- Bahwa terhadap tanah perkara tersebut TURUT TERGUGAT II telah menerbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 470/24/SJD/2022/II/2019 tanggal 30 Januari 2019, surat mana juga ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT II;
- Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang mengalihkan hak tanah perkara kepada TERGUGAT II tanpa hak, padahal pada tanggal 22 April 1997 tanah perkara sudah diserahkan oleh orang tua TERGUGAT I bernama J. Pak Esna Rumahorbo kepada Penggugat oleh karena itu perbuatan TERGUGAT I merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*);
- Bahwa perbuatan TERGUGAT II yang menerima pengalihan hak tanah perkara dari TERGUGAT I secara ceroboh dan tidak hati-hati adalah merupakan pembeli tidak beritikad baik dan Perbuatan TERGUGAT II merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) maka TERGUGAT II harus dihukum untuk menyerahkan tanah perkara berikut tanaman sawit diatasnya kepada PENGGUGAT tanpa dibebani satu apapun juga;
- Bahwa perbuatan TURUT TERGUGAT II yang menerbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 470/24/SJD/2022/II/2019 tanggal 30 Januari 2019, padahal tanah perkara sudah punya alas hak yaitu Surat Keterangan Tanah No. 590/06/DG/V/1997 tanggal 22 April 1997 dibuat/ditandatangani oleh Kepala Desa, Desa Gajah dan diketahui Camat Tanjung Tiram (sekarang Camat Meranti, dalam hal ini TURUT TERGUGAT I) telah membuat Surat Keterangan secara tumpang tindih oleh karena itu perbuatan Turut TERGUGAT I merupakan perbuatan melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
- Bahwa perbuatan TURUT TERGUGAT II yang turut membubuhkan tandatangan selaku Kepala Dusun IV Desa Sukajadi didalam Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 30 Januari 2019 yang bukan menjadi kewenangannya untuk membubuhkan tanda tangan diatas Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan tersebut, maka perbuatan TURUT TERGUGAT II adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*);

- Bahwa terjadinya pengalihan hak atas tanah perkara dari pemilik asal yaitu J. Pak Esna Rumahorbo (Bapak TERGUGAT I) kepada PENGGUGAT, maka TERGUGAT I tidak berhak lagi mengalihkan tanah perkara kepada TERGUGAT II. Oleh karena itu Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 30 Januari 2019 antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II dan Surat Keterangan Tanah No. 470/24/SJD/2022/I/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I dan dibubuhi tandatangan oleh TURUT TERGUGAT II harus dinyatakan batal demi hukum atau cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum mengikat;
- Bahwa oleh karena tanah diperoleh PENGGUGAT dari Pemilik yang sah yaitu J. Pak Esna Rumahorbo dan Parluhutan Samosir, diketahui Kepala Desa, Desa Gajah dan disaksikan oleh Pengetua-Pengetua Adat Batak harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat, demikian juga surat keterangan Tanah No. 590/06/DG/V/1997 tanggal 22 April 1997 yang dibuat oleh Kepala Desa, Desa Gajah, harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat;
- Bahwa karena TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II telah mencatatkan nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai pemilik tanah perkara di Pemerintahan Desa Meranti, maka TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II haruslah dihukum untuk mencoret nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II maupun nama orang lain dalam Pembukuan Pemerintahan Desa Sukajadi, dan mencatat nama Parluhutan Samosir (Penggugat) sebagai pemilik tanah perkara;
- Bahwa dalil-dalil diatas dihubungkan dengan fakta bahwa Pemerintah Kabupaten Asahan cq. Pemerintah Kecamatan Meranti cq. Pemerintah Desa Sukajadi cq. Kepala Desa Sukajadi (TURUT TERGUGAT I) dan Pemerintah Kabupaten Asahan cq. Pemerintah Kecamatan Meranti cq. Pemerintah Desa Sukajadi cq. Pemerintah Dusun IV cq. Kepala Dusun IV (TURUT TERGUGAT II) merupakan Pejabat Tata Usaha Negara maka segala sesuatu yang diputuskannya adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata) dan pihak yang merasa dirugikan akibat keputusan dimaksud harus mengajukan

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Disamping itu, gugatan PENGUGAT memenuhi ciri-ciri/karakteristik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yaitu *obyek gugatan* adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 3; *subyek gugatan* yaitu orang pribadi atau badan hukum perdata melawan Pejabat Tata Usaha Negara; *tuntutan/putusan* yaitu pembatalan atau pengesahan suatu keputusan Tata Usaha Negara'

- Hal ini sesuai dengan fungsi peradilan TUN yang dinyatakan oleh Dr. W. Riawan Tjandra, SH.,M.Hum dalam bukunya : Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa, halaman 18 yang disimpulkan dari Pasal 1 angka 3, Pasal 47 dan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dinilai merugikan seseorang atau badan hukum perdata sebagai pencari keadilan (*justisiabel*);
- Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kisaran tidak mempunyai kewenangan mengadili perkara ini, maka TERGUGAT II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran berkenan untuk menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.

Bahwa oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas sesuai dengan Pasal 134 HIR, TERGUGAT 11 mohon agar Majelis Hakim memutuskan terlebih dahulu Eksepsi Kompetensi Absolut ini dalam satu putusan sela, dengan amar putusan :

1. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kisaran tidak bersewng memeriksa dan mengadili gugatan dalam perkara aquo;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 12 Desember 2019 Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Kis telah menjatuhkan putusan yan amarnya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

-) Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Pekara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;



2. Menyatakan surat-surat tanah yaitu ;
 -) Surat Penyerahan Sebidang Tanah Persawahan tanggal 20 April 1997 yang diketahui oleh Kepala Desa, Desa Gajah;
 -) Surat Keterangan Tanah Nomor ; 590/06/BG/IV/1997 tanggal 22 April 1997, yang diterbitkan oleh Kepala Desa;
 -) Surat Pernyataan tanggal 22 April 1997 atas nama Parluhutan Samosir, di Ketahui oleh Kepala Desa ; Desa Gajah, dan Kepala Dusun/Lingkungan-IV, disaksikan oleh saksi batas tanah;
 -) Surat Keterangan Situasi Tanah No. 590/06/DG/IV/1997 tanggal 22 April 1997 yang dibuat oleh Kepala Desa, Desa Gajah
Adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan tanah perkara seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (sepuluh ribu meter persegi), terletak di Dusun-II (dahulu Dusun-IV), Desa Sukajadi (dahulu Desa Gajah), Kecamatan Meranti (dahulu Kecamatan Tanjung Tiram dan Perwakilan Kecamatan Sei Balai), Kabupaten Asahan (dahulu Kabupaten Dati-II Asahan, Provinsi Sumatera Utara, batas-batasnya ;
 - Timur : berbatas sungai ; panjang = ± 80 meter
 - Barat : berbatas Parit pembuangan ; panjang = ± 80 meter
 - Utara : berbatas tanah J.Pak Esna Rumahorbo ;
panjang = ± 125 meter
 - Selatan : Kanal ; panjang = ± 125 meter
sesuai Surat Penyerahan Sebidang Tanah Persawahan tanggal 20 April 1997; Surat Pernyataan tanggal 22 April 1997 atas nama Parluhutan Samosir, di Ketahui oleh Kepala Desa, Desa Gajah, dan Kepala Dusun/Lingkungan-IV, disaksikan oleh saksi; dan Surat Keterangan Situasi Tanah No. 590/06/DG/IV/1997 tanggal 22 April 1997 yang dibuat oleh Kepala Desa, Desa Gajah adalah sah milik Penggugat ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat-I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatig daad*) ;
5. Menghukum Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II untuk mencoret nama Tergugat-I maupun Tergugat-II ataupun nama orang lain dalam pembukuan Pemerintahan Desa Sukajadi (dahulu Desa Gajah) yang mengatasnamakan pemilik tanah perkara, dan kemudian mencatatkan nama Parluhutan Samosir (Penggugat) sebagai pemilik yang sah atas tanah perkara ;



6. Menghukum Tergugat-II maupun orang lain yang berada di atas tanah perkara untuk menyerahkan tanah perkara berikut tanaman Sawit yang ada di atasnya kepada Penggugat tanpa dibebani sesuatu apapun juga;
7. Menghukum Tergugat-II untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per hari bila sengaja atau lalai memenuhi isi putusan perkara *a quo* terhitung sejak Tergugat mengabaikan Anmaning yang di lakukan oleh Pengadilan Negeri Kisaran;
8. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.751.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Kis yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 23 Desember 2019 dan kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat pada tanggal 23 Desember 2019, telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Kisaran;

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 32/Akta.Pdt/2019/PN Kis tertanggal 20 Desember 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Kis tanggal 12 Desember 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Penggugat pada tanggal 16 Januari 2020, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 8 Januari 2020 dan kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat pada tanggal 8 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan memori banding pada tanggal 23 Desember 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 10 Januari 2020 serta diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Penggugat pada tanggal 22 Januari 2020, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 13 Januari 2020 dan kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat pada tanggal 13 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding I semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding pada



tanggal 23 Juni 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 24 Januari 2020, serta diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 27 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas Perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran, kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 10 Januari 2020, kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Penggugat pada tanggal 9 Januari 2020, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 8 Januari 2020 dan kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat pada tanggal 8 Januari 2020, agar datang ke Pengadilan Negeri Kisaran untuk mempelajari berkas Perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemeritahuan dilaksanakan sebagaimana terdapat pada Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonan Bandingnya Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan Memori banding tertanggal 23 Desember 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo sebagaimana dalam putusan selanya.

Dimana dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim tidak merujuk pada peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek TUN yaitu : UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah yaitu dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir dengan UU. No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka hal yang menjadi objek dalam sengketa TUN adalah Keputusan TUN (Pasal 1 angka 10 UU PTUN) dengan pengertian dari Keputusan TUN (Pasal 1 angka 9 UU No.51/2009) padahal yang menjadi sengketa adalah berupa surat sebagai bukti peralihan hak antara Pembanding/Tergugat I dan Terbanding/Tergugat



II yang dilakukan oleh Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II yang merupakan tugas dan fungsi Pejabat TUN oleh karena itu dapat dipastikan sebagaimana dalil dari pada Pembanding/tergugat I sebagai mana dalam eksepsi pertama yang berisi adalah :

“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Bahwa adapun yang menjadi sengketa dalam hal ini adalah adanya surat peralihan hak yang diterbitkan oleh Pejabat TUN dalam Surat-suratnya yaitu:

- J) Surat Penyerahan Sebidang Tanah Persawahan tanggal 20 April 1997 yang diketahui oleh Kepala Desa, Desa Gajah;
- J) Surat Keterangan situasi Tanah No. 590/06/DG/IV/1997 tanggal 22 April 1997 yang diterbitkan oleh Kepala Desa;
- J) Surat Pernyataan tanggal 22 April 1997 atas nama Parluhutan Samosir, diketahui oleh Kepala Desa Gajah dan Kepala Dusun/lingkungan IV disaksikan oleh saksi batas tanah;

Kontra dengan surat yakni :

- J) Surat Keterangan Tanah Nomor : 470/24/SJD/2022/II/2019 tanggal 30 Januari 2019, yang dibuat oleh Kepala Desa Sukajadi (dahulu Desa Gajah)
- J) Surat tanah yang diterbitkan oleh Persatuan Panitia Pertanian Kp. Baru Kecamatan Tanjung Tiram tahun 1962 yang memperoleh seluas 2 hektar dengan ukuran 100 x 200m = 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi).
- J) Surat Keterangan Tanah tanggal 2 Maret 1980 yang diketahui oleh Camat Tanjung Tiram Idris, SH dan Kepala Desa Gajah Alfarit Panjaitan yang merupakan penegasan surat Persatuan Panitia Pertanian Kp. Baru Kecamatan Tanjung Tiram tahun 1962 yang merupakan asal usul tanah dari pada Pembanding/Tergugat I

Bahwa oleh karena itu perbuatan adanya peralihan tersebut harus disimpulkan adalan perbuatan Pejabat TUN yang merupakan tugas dan fungsinya yang berada di Desa Sukajadi yang diemban Kepala Desa Sukajadi.

Bahwa Pembanding/Tergugat I tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat Petama yang hanya mempertimbangkan dalam putusan sela



halaman 12 paragraf 2, dan 3 dari pada penggugat semata yang hanya mendalilkan meminta pembatalan dan menyatakan tidak sah surat pengalihan hak secara ganti rugi dari Pembanding/Tergugat I ke Terbanding/Tergugugat II atas Surat Keterangan ganti rugi yang dibuat tanggal 30 Januari 2019, dimana Turut terbanding I/Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II/Turut Tergugat II membubuhkan tanda tangan untuk menyatakan suatu kewenangan hak atas bidang tanah, sehingga perbuatan para Turut Terbanding/Para Turut Tergugat jelas kewenangan PTUN dan tidaklah dapat dikaitkan dalam perbuatan melawan hukum karena tidak terbukti dan tidak juga memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam pasal 1365 KUHPerdata yang menjurus menjadi kewenangan peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Kisaran namun kewenangan mengadili tersebut berada pada Peradilan TUN karena tindakan itu adalah perbuatan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan dari gugatan dari terbanding yang menyebut dalam posita dan petitumnya yakni telah terdapat pada : Posita gugatan halaman 3 poin 7, Posita gugatan pada halaman 4 poin 9, Posita gugatan pada halaman 4 poin 12 Posita gugatan pada halaman 4 poin 13 Posita gugatan pada halaman 5 poin 14 Posita gugatan pada halaman 5 poin 16 Posita gugatan pada halaman 6 poin 18 Petitum gugatan pada halaman 8 poin 6 Petitum gugatan pada halaman 8 poin 7 Petitum gugatan pada halaman 8 poin 8 yang pada perinsipnya adanya surat ganti rugi tersebut membuat kepemilikan dari objek perkara atas objek tanah adalah berupa surat keterangan tanah menjadi 2 (dua) orang atau dua pihak yakni Terbanding/penggugat dan Terbanding/Tergugat II yang oleh Terbanding/penggugat dimintakan tidak sahnya dan pembatalan atau batal demi hukum_Surat Keterangan ganti rugi yang dibuat tanggal 30 Januari 2019,

Bahwa dengan adanya permintaan dan/atau permohonan tidak sah dan pembatalan dalam surat keterangan ganti rugi tersebut adalah kewenangan memeriksa sengketa tersebut adalah kewenangan Peradilan TUN, hal itu telah dipertegas dalam UU PTUN dalam UU RI nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam pasal 1 ayat 10 yaitu : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Demikian juga dalam pasal 1 ayat 11 yaitu Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan

Dalam pasal 1 ayat 12 yaitu Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Bahwa Pembanding/Tergugat I tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat Pertama yang hanya mempertimbangkan dalam putusan sela halaman 12 paragraf 3 yang menyebutkan adanya tindakan Tergugat (Pemohon Banding) yang merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat (Termohn Banding) bukan gugatan terhadap administrasi negara/ keputusan tata usaha negara, tetapi gugatan yang berkaitan dengan Pasal 1365 KUH Perdata yang dilakukan oleh Pemohon Banding. Terlebih Majelis Hakim menilai Keputusan Administrasi Negara/ TUN yang dikeluarkan oleh Para Turut Terbanding atas peralihan, sehingga dapat diajukan sebagai perkara gugatan perdata di peradilan umum serta dalam petitum gugatan juga ada meminta dilakukan pembatalan atas suatu ketetapan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Para Turut Terbanding dan Pemohon Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 UU No.9 Tahun 2004 sehingga Keputusan Tata Usaha Negara yang dilakukan Pemohon Banding merupakan perbuatan yang masuk dalam ranah hukum perdata;--

Bahwa atas hal tersebut Pemohon Banding tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan diatas. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menerapkan hukum terutama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan sela dalam perkara a quo hanya mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat/ Termohon Banding semata tanpa mempertimbangkan dalil-dalil dari Tergugat/Pemohon Banding yakni dengan hanya mempertimbangkan uraian posita gugatan. Dengan adanya kalimat "perbuatan melawan hukum" tanpa "menimbulkan" kerugian Majelis Hakim telah mengkonstair bahwa perkara a quo merupakan perkara yang

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkaitan dengan Pasal 1365 KUH Perdata. Padahal tindakan pembanding/Tergugat I (Pemohon Banding) secara jelas dan terang merupakan murni tindakan dalam ranah administrasi negara, dimana Pemohon Banding tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu mengalihkan tanah miliknya melalui Para Turut Terbanding.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menyatakan perbuatan Tergugat (Pemohon Banding) yang telah mengalihkan tanah miliknya terhadap terbanding/tergugat II melalui para turut terbanding merupakan perbuatan yang masuk dalam ranah hukum perdata.

Bahwa yang termasuk dengan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, misalnya keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata.

Bahwa menurut hemat kami, bahwa hak yang dimintakan oleh Penggugat (Termohon Banding) adalah murni dalam ranah hukum tidak sahnya dan pembatalan surat yang diterbitkan oleh Para Turut Tergugat, dimana surat tersebut menjadi dua surat atas satu objek tanah yang dialihkan oleh pembanding kepada Terbanding/Tergugat II adalah diwujudkan dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara dalam bentuk bentuk peralihan hak atas objek tanah, sebagai instrument yuridis pemerintahan.

Bahwa Instrumen yuridis tersebut adalah dalam rangka tugas dan kewenangan pemerintah dalam menciptakan dan menjaga ketertiban, keteraturan dan keamanan. Oleh karenanya instrument yuridis ini merupakan bagian dari fungsi pengaturan yang dimiliki oleh pemerintah Desa. Sebagai instrument yuridis pemerintahan, oleh karenanya tindakan atau perbuatan Pembanding/Tergugat I yang dibuat oleh para Turut Terbanding harus dipandang sebagai perbuatan atau tindakan dalam kerangka hukum administrasi negara yang bersifat konkret, final dan individual.

Bahwa perbuatan Para Turut Terbanding/Turut Tergugat I dan II yang menerbitkan surat peralihan surat tanah atas objek tanah yang sama adalah tindakan atau perbuatan Pembanding/Tergugat I yang dibuat oleh para Turut Terbanding haruslah dipahami sebagai tindakan hukum pemerintah yang berada dan dijalankan dalam lapangan hukum publik, dimana tindakan



atau perbuatan dimaksud dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan yang memiliki tugas dan tanggungjawab. Bahwa perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan yang menimbulkan akibat hukum dibidang hukum administrasi negara dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat.

Berdasarkan hal tersebut menurut hemat kami, apabila Penggugat (Termohon Banding) merasa keberatan atas tindakan atau perbuatan Tergugat (Pemohon Banding), maka bukanlah kewenangan Peradilan Umum untuk menguji tindakan administrasi Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan peralihan hak yang merupakan keputusan/ketetapan tata usaha negara dalam hal ini peralihan hak yang dimohonkan Penggugat (Termohon Banding).

Berdasarkan uraian tersebut, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Tingkat Banding *judex factie* menyatakan menerima eksepsi Pemohon Banding sepanjang mengenai kompetensi absolute.

- B. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menolak Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat tidak didasarkan pada hukum yang benar; Gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona*; Gugatan Penggugat Kurang Pihak; Gugatan Penggugat *obscure libel* (tidak jelas dan kabur).

Bahwa mengawali jawaban dan eksepsi Pembanding/Tergugat I, pada prinsipnya telah memprediksi gugatan dari pada Terbanding/penggugat bahwasannya gugatan tersebut telah disangkal dan ditangkis dalam eksepsi pertama, kedua, ketiga dan keempat namun majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkannya secara seksama, hal itu terdapat pada gugatannya sendiri Terbanding/penggugat yang mendasari daripada Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa demikian halnya gugatan tersebut terhadap eksepsi kedua dalam pemeriksaan majelis tingkat pertama, telah keliru dan salah karena pemilik objek perkara saat ini adalah bukan hanya pembanding sendiri namun perolehan tanah tersebut berdasarkan warisan yang timbul dengan sendirinya secara undang-undang, karena peralihan hak untuk terbanding tidak pernah diyakini adanya bahkan tidak pernah ada, oleh karena itu telah dibuktikan dengan adanya berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat para ahli waris yang diketahui oleh Kepala Desa Sukajadi Kecamatan Meranti Bisker Sinaga dengan nomor 470/2020/III/2017, tanggal 31 Maret 2017 dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ada kaitannya dengan milik daripada terbanding yang diklaimnya sebagai hak miliknya atas hak objek tanah terperkara karena sesuai dengan bukti surat dari pada milik orang tua pbanding itu sendiri, hal itu terlihat secara jelas dalam asal-usul surat tanah yang masih sedia kala yang tidak pernah diserahkan kepada siapapun ataupun dikurangi hak milik tersebut dari surat aslinya..

Bahwa oleh karena itu gugatan terbanding kepada Pbanding dan Terbanding/Tergugat II harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa bukan hanya itu saja, dalam pemeriksaan bukti surat juga yang diajukan oleh terbanding/penggugat dalam buktinya P-4 yaitu Surat Penyerahan atas tanah antara terbanding dengan J. Pa.Esna Rumahorbo tertanggal 20 April 1997 yang merupakan satu-satunya asal-usul tanah milik Terbanding/Penggugat atas tanah terperkara tidak dapat menunjukkan aslinya, yang ada adalah surat bukti berupa fotocopi yang dimeteraikan oleh terbanding/penggugat.

Bahwa oleh karena itu kepemilikan dari pada terbanding berdasarkan yang hanya beralaskan surat bukti fotocopi tidaklah sah secara hukum dan batal demi hukum.

Bahwa dengan adanya surat kepemilikan yang tidak sah dan batal demi hukum tersebut, tanah terperkara tidak pernah diserahkan dan/atau dialihkan kepemilikannya sehingga tanah terperkara menjadi jatuh kepada tanah warisan milik pbanding dan saudara-saudaranya.

Bahwa oleh karena itu gugatan terbanding kepada Pbanding dan Terbanding/Tergugat II harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa dengan adanya gugatan yang harus dilakukan oleh terbanding seharusnya dilakukan kepada Alm. Pa Esna Rumahorbo bukan kepada Pbanding. Oleh karena itu gugatan terbanding adalah cacat formil yang dikualifikasi sebagai error in persona telah diuraikan dalam eksepsi pada saat jawaban, duplik dipersidangan beserta dalam bukti –bukti pbanding. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dari pbanding di atas eksepsi pbanding telah dapat terbukti bahwa gugatan terbanding/penggugat Gugatan Penggugat Kurang Pihak adalah cacat formil yang dikualifikasi error in persona.

Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa demikian halnya gugatan tersebut terhadap eksepsi ketiga dalam pemeriksaan majelis tingkat pertama, telah keliru dan salah karena luas tanah yang diganti rugi yang dijual oleh pbanding kepada Terbanding/Tergugat II tanah persawahan hanya seluas lebih kurang 8.970 m² (delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi), yang diterbitkan oleh Para Turut Terbanding/Turut Tergugat I dan turut tergugat II (in casu : Kepala Desa Sukajadi Kecamatan Meranti dan Kepala Dusun IV).

Bahwa padahal yang digugat oleh Terbanding/Penggugat luasnya 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) tanah persawahan kepada pbanding tidaklah bersesuaian.

Bahwa bukan hanya itu saja sesuai dengan gugatan Terbanding/penggugat dengan batas-batas yang dimilikinya adalah sebagai berikut :

- Timur : berbatas sungai panjang lebih kurang 80 m
- Barat : berbatas parit pembuangan panjang lebih kurang 80 m
- Utara : berbatas tanah J. Pak Esna Rumahorbo panjang lebih kurang 125 m.
- Selatan berbatas dengan kanal panjang lebih kurang 125 m.

Bahwa di sebelah **Barat** tidak ditemukan adanya parit pembuangan begitu juga di sebelah **Selatan** tidak ditemukannya adanya kanal atau sungai buatan adalah oleh karena itu dipersangkakan surat milik dari Terbanding/Penggugat adalah rekayasa penggugat sendiri, Sesuai Surat penyerahan sebidang tanah Persawahan tanggal 20 April 1997 yang diketahui oleh Kepala Desa Gajah berupa bukti surat fotocopi tersebut, oleh karena itu patut dan beralasan hukum gugatan penggugat harus ditolak.

Bahwa berdasarkan dengan pemeriksaan setempat (PS) yang dilakukan dan dipimpin Hakim Majelis tingkat pertama Pengadilan Negeri kelas I B Kisaran tanggal 19 Nopember 2019, yang telah membuat berita acara Pemeriksaan Setempat tersebut, yang di hadiri oleh Pbanding/tergugat I, Terbanding/Tergugat II, terbanding/Penggugat, panitra pengganti beserta saksi-saksi namun berita acara pemeriksaan setempat tersebut tidak di buat di dalam Putusan Akhir perkara ini.

Bahwa dalam pemeriksaan setempat tersebut, telah dipastikan sesuai dengan kondisi objek terperkara tidak ada ditemukan di sebelah **Barat** adanya parit pembuangan begitu juga di sebelah **Selatan** tidak ditemukannya adanya kanal atau sungai buatan.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, yang harus turut dihadiri Penggugat dan Tergugat bertujuan untuk kebenaran tentang letak, luas dan batas-batas



objek tanah yang disengketakan (pasal 153 RBG jo 163 HIR dan/atau 180 RBG jo 283 HIR yang merupakan sidang resmi Pengadilan.

Bahwa berdasarkan dari pemeriksaan setempat tersebut mengenai letak, luas dan batas-batasnya tidaklah bersesuaian dengan gugatan dari pada penggugat namun adanya keadaan dan kondisi yang palsu yang merupakan rekayasa dari pada terbanding/penggugat.

Bahwa berdasarkan dan seiring dengan itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973, menyatakan "Bahwa karena yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama dengan batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Bahwa demikian halnya gugatan tersebut terhadap eksepsi ketiga dalam pemeriksaan majelis tingkat pertama, telah keliru dan salah hal itu terdapat pada gugatannya sendiri Terbanding I /penggugat sendiri yang mendasari dari pada Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa alasan yang diajukannya gugatan dalam perkara a quo didasarkan adanya perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) yang disangkakan kepada Pembanding/Tergugat I (Pemohon Banding). Meskipun dalam "perbuatan melawan hukum" (PMH) tidak perlu dibuktikan adanya unsur "persetujuan" atau "kesepakatan" dan juga "causa yang diperbolehkan", namun Timbulnya kerugian akibat dari suatu PMH merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Hubungan sebab akibat dari adanya suatu kerugian akibat dari suatu PMH juga merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi sebagaimana Pasal 1365 KHUPerdara.----

Bahwa berdasarkan posita Posita gugatan pada halaman 4 poin 12, Posita gugatan pada halaman 4 poin 13, Petitum gugatan pada halaman 8 poin 6, Petitum gugatan pada halaman 8 poin 7, dalam gugatannya Penggugat (Termohon Banding) mendalilkan :

"Tindakan Pembanding/Tergugat I berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 470/24/SJD/2022/I/2019 tanggal 30 Januari 2019 dan pembubuhan tanda tangan selaku Kepala Dusun IV Desa Sukajadi di dalam Surat Keterangan ganti rugi tanah tanggal 30 Januari 2019 tersebut seluas lebih kurang 8.970 m2 (delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) yang dialihkan oleh Pembanding/Tergugat I kepada terbanding/Tergugat II, yang diterbitkan oleh Turut Terbanding I/Turut Tergugat I dan Turut terbanding II/turut tergugat II (in casu : Kepala Desa Sukajadi Kecamatan Meranti dan Kepala Dusun IV) adalah telah diterbitkan secara nyata /jelas



oleh Turut Tergugat I dan Turut Terguat II, perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum”.

Bahwa dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, maka sesuai yurisprudensi putusan pengadilan sejak kasus *Lindenbaum vs Cohen*, setidaknya-tidaknya unsur perbuatan melawan hukum tersebut memenuhi hal sebagai berikut : perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku; yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum; perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku; perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan; perbuatan yang bertentangan dengan sikap tindak yang baik (patut) dalam bermasyarakat.

Bahwa berdasarkan pemahaman lain dan ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdara disebutkan bahwa: “tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian, mengganti kerugian tersebut.” Berdasarkan rumusan pasal tersebut, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur yaitu :

- a. Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechtmatig);
- b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
- c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan;
- d. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Bahwa berdasarkan hal tersebut menurut hemat kami, maka sudah sepantasnya Termohon Banding menguraikan hubungan antara kerugian yang diderita akibat perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Banding. Sementara dalam gugatan ini tidak pernah satupun bentuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Termohon Banding dengan permohonan adanya penerbitan ganti kerugian.

Berdasarkan uraian tersebut, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Tingkat Banding *judex factie* menyatakan menerima eksepsi Pemohon Banding sepanjang mengenai Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat tidak didasarkan pada hukum yang benar; Gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona*; Gugatan Penggugat Kurang Pihak; Gugatan Penggugat *obscure libel* (tidak jelas dan kabur).

- C. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan salah mempertimbangkan pemeriksaan pokok perkara yang mengabulkan gugatan Penggugat (Termohon Banding) sebahagian.



Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak konsisten dalam pertimbangannya terutama berkenaan dengan perbuatan melawan hukum antara Terbanding I /Penggugat dengan Pemanding/Tergugat I yang menolak seluruh eksepsi pemanding/tergugat I padahal dalam persidangan telah terbukti adanya dalil-dalil penggugat yang diragukan kebenarannya terutama dalam pemeriksaan bukti-bukti surat dari penggugat yang hal ini telah diuraikan dalam alasan eksepsi-eksepsi terdahulu oleh karena itu tidak perlu diuraikan lagi.

Bahwa diawal pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan (halaman 37 alinea 5 Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai kepemilikan hak atas sebidang tanah seluas lebih kurang 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) terletak di Dusun II (dahulu Dusun IV) Desa Sukajadi (dahulu Desa Gajah) Kecamatan Meranti (dahulu Kecamatan Tanjung Tiram dan Perwakilan Kecamatan Sei Balai) Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batasnya :

- Timur : berbatas sungai panjang lebih kurang 80 m
- Barat : berbatas parit pembuangan panjang lebih kurang 80 m
- Utara : berbatas tanah J. Pak Esna Rumahorbo panjang lebih kurang 125 m.
- Selatan berbatas dengan kanal panjang lebih kurang 125 m

Bahwa dasar kepemilikan oleh penggugat terhadap tanah tersebut adalah Sesuai Surat penyerahan sebidang tanah Persawahan tanggal 20 April 1997 yang diketahui oleh Kepala Desa Gajah Surat Keterangan Tanah No. 590/06/DG/IV/1997 tanggal 22 April 1997 dibuat/diterbitkan oleh Kepala Desa RM. Marpaung diketahui oleh Camat Tanjung Tiram Drs. H. Irwan Mehta, Penata Muda TK I bermeterai 2000, Surat Pernyataan tanggal 22 April 1997 atas nama Parluhutan Samosir, diketahui oleh Kepala Desa Gajah dan Kepala Dusun/lingkungan IV disaksikan oleh saksi batas tanah bernama J. Pa Esna Rumahorbo dan Surat Keterangan Situasi tanah No. 590/06/DG/IV/1997 tanggal 22 April 1997 yang dibuat oleh Desa Gajah.

Bahwa dalam persidangan dalam pemeriksaan bukti Surat penyerahan sebidang tanah Persawahan tanggal 20 April 1997 yang diketahui oleh Kepala Desa Gajah sebagai dasar/asal usul dan/ atau alas hak kepemilikan dari terbanding/penggugat dalam bukti surat yang disamapaikan penggugat tanggal 17 Oktober 2019 yang diberi tanda P.4, yakni **Surat Penyerahan Sebidang Tanah Persawahan tertanggal 20 April 1997 adalah FOTO COPI yang dileges tidak dapat menunjukkan aslinya**, padahal bukti ini



merupakan hubungan hukum atau asal usul dan/atau alas hak dari pada perolehan tanah penggugat kepada Orang tua dari Tergugat I namun cacat hukum dan/atau palsu tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah, oleh karena itu penyerahan sebidang tanah antara alm. J. Pa Esna Rumahorbo dengan penggugat tidak pernah ada.

Bahwa selain itu, bukti surat P.4 tersebut terlihat surat tanah milik Tergugat I yang diperoleh dari warisan dan saudara-saudaranya tidak pernah dibuat menjadi dasar perolehan dari surat Penggugat yang diperoleh orang tua Tergugat I dari Persatuan Panitia Pertanian Kp. Baru Kecamatan Tanjung Tiram tahun 1962 yang memperoleh seluas 2 hektar dengan ukuran 100 x 200m = 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang dipertegas dengan Surat Keterangan Tanah tanggal 2 Maret 1980 yang diketahui oleh Camat Tajung Tiram Idris, SH dan Kepala Desa Gajah Alfarit Panjaitan dengan meterai cukup dan ditandatangani;

Bahwa oleh karena itu melihat fakta dipersidangan bukti surat P.4 tiada hubungan surat antara Penggugat dan Tergugat I yang merupakan surat induk dari Milik dari Tergugat I dan saudaranya tidak pernah dipecah ataupun dibagi-bagi kepada siapapun termasuk kepada saudara-saudaranya tergugat I, apalagi kepada Penggugat sendiri. Jadi dari fakta tersebut surat yang diciptakan oleh Penggugat merupakan suatu rekayasa yang bertentangan dengan hukum dan cacat hukum, oleh karena itu patut dan beralasan hukum gugatan penggugat harus ditolak.

Bahwa selain itu, fakta dalam pembuatan surat terhadap batas-batas yang diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya sangat bertentangan dengan situasi tanah dalam surat penggugat artinya tidak mempunyai hubungan yang benar dan diragukan kebenarannya yaitu Dalam batas-batas disebutkan dalam gugatan a quo adalah sebagai berikut :

- Timur : berbatas sungai panjang lebih kurang 80 m
- Barat : berbatas parit pembuangan panjang lebih kurang 80 m
- Utara : berbatas tanah J. Pak Esna Rumahorbo panjang lebih kurang 125 m.
- Selatan berbatas dengan kanal panjang lebih kurang 125 m.

Dalam pembuatan ataupun pengukuran batas-batas milik penggugat adalah telah salah dan keliru yakni sebelah **Barat** disebutkan adanya parit pembuangan ini adalah tidak benar, begitu juga dengan sebelah **Selatan** disebutkan adanya kanal atau sungai buatan adalah salah dan keliru, oleh karena itu dipersangkakan surat milik dari Penggugat adalah rekayasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat sendiri, oleh karena itu patut dan beralasan hukum gugatan penggugat harus ditolak.

Bahwa berdasarkan dengan pemeriksaan setempat (PS) yang dilakukan dan dipimpin Hakim Majelis tingkat pertama Pengadilan Negeri kelas I B Kisaran tanggal 19 Nopember 2019, yang telah membuat berita acara Pemeriksaan Setempat tersebut, yang di hadiri oleh Pembanding/tergugat I, Terbanding/Tergugat II, terbanding/Penggugat, panitra pengganti beserta saksi-saksi namun berita acara pemeriksaan setempat tersebut tidak di buat di dalam Putusan Akhir perkara ini.

Bahwa dalam pemeriksaan setempat tersebut, telah dipastikan sesuai dengan kondisi objek perkara tidak ada ditemukan di sebelah **Barat** adanya parit pembuangan begitu juga di sebelah **Selatan** tidak ditemukannya adanya kanal atau sungai buatan.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, yang harus turut dihadiri Penggugat dan Tergugat bertujuan untuk kebenaran tentang letak, luas dan batas-batas objek tanah yang disengketakan (pasal 153 RBG jo 163 HIR dan/atau 180 RBG jo 283 HIR yang merupakan sidang resmi Pengadilan.

Bahwa berdasarkan dari pemeriksaan setempat tersebut mengenai letak, luas dan batas-batasnya tidaklah bersesuaian dengan gugatan dari pada penggugat namun adanya keadaan dan kondisi yang palsu yang merupakan rekayasa dari pada terbanding/penggugat.

Bahwa berdasarkan dan seiring dengan itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973, menyatakan "Bahwa karena yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama dengan batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Bahwa sesuai dengan fakta dipersiapkan atas dasar kepemilikan Terbanding/Penggugat adalah bertentangan dengan hukum dan tidak sah secara hukum, bahwa seiring dengan hal tersebut Berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Untuk salinan, kutipan, dan foto copy dapat mempunyai nilai hukum pembuktian sepanjang kutipan, salinan dan foto copy itu sesuai dengan aslinya.

Berdasarkan ketentuan Putusan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) Republik Indonesia Nomor 7011 K/Sip/1974, pengakuan keabsahan identiknya fotokopi dengan aslinya dapat diakui apabila pihak yang mengajukan alat bukti tersebut mampu menunjukkan aslinya di muka

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, apabila tidak dapat menunjukkan aslinya maka fotokopi tidak bernilai sebagai salinan pertama atau salinan keberapa sehingga tidak sah sebagai alat bukti. Ketentuan lainnya mengenai pembuktian sebuah fotokopi alat bukti tertulis juga terdapat dalam Putusan MA Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 yaitu surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan (halaman 38 alinea 3, menimbang, bahwa olek karena dalil gugatan Terbanding/penggugat telah disangkal oleh pembanding/Tergugat I dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 1865 KUHPerdara dan pasal 283 RBG yang menyatakan “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak meneguhkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Bahwa berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut bahwa penggugat tidak dapat menunjukkan dan membuktikan sebagai dasar kepemilikan atas dasar penyerahan berdasarkan **Surat Penyerahan Sebidang Tanah Persawahan tertanggal 20 April 1997 adalah FOTO COPI yang dileges tidak dapat menunjukkan aslinya adalah batal demi hukum dan penyerahan itu tidak pernah ada dan/atau penyerahan tidak pernah lahir sebagai dasar kepemilikan Terbanding/penggugat oleh karena itu kepada Majelis Hakim Tingkat Tinggi yang memeriksa perkara a quo sebagai Wakil Tuhan agar gugatan terbanding/penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.**

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan (halaman 38 alinea 5, menimbang bahwa setelah majelis hakim meneliti pokok permasalahan yang ada tersebut di atas maka yang pertama-tama harus di buktikan oleh terbanding/penggugat adalah apakah benar bahwa tanah tersebut adalah hak miliknya?

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1, sampai bukti P-26 (dua puluh enam) bukti surat. Bahwa dari 26 (dua puluh enam) bukti tersebut pada intinya hal ini dapat disangkal dan/atau telah gugur dengan sendirinya sebagai mana diuraikan di atas dasar kepemilikan Terbanding/penggugat oleh karena itu gugatan terbanding/penggugat harus ditolak.

Penggugat dalam perkara ini telah menghadirkan 5 orang saksi yaitu :



2.1. ARDIN SINAGA, Umur 86 tahun Jenis Kelamin laki-laki, pekerjaan Bertani Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Sukajadi Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan. Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal orang tua Tergugat I yakni alm.J.Pa Esna Rumahorbo, saksi menerangkan mengetahui ada sengketa tanah seluas sekitar 10.000 m2 atau 1 ha di Desa Sukajadi antara penggugat dan tergugat I;
- Bahwa penyerahan tanah itu, diserahkan di salah satu rumah warga di Desa Gajah (dahulu) Kecamatan Tanjung Tiram tahun 1997 (sekarang) Desa Sukajadi Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan, namun penyerahan itu, hanya penyerahan begitu saja, tanpa melakukan pengukuran dan survey ke lokasi objek tanah tersebut dan hanya mengetahui tanah tersebut berbatas dengan sungai saja dan berbatas dengan tanah alm. J.Pa.Esna Rumahorbo.
- Saksi menerangkan ada menandatangani surat penyerahan tanah antara alm. J.Pa.Esna Rumahorbo dengan Parluhutan Samosir tahun 1997 dan saksi juga turut menandatangani surat tersebut, namun tidak ada melihat adanya pembayaran berupa uang kepada Alm. J.Pa Esna Rumahorbo begitu juga saksi tidak ada menerima uang, yang diberikan oleh Parluhutan Samosir surat itu hanya diberikan begitu saja seluas 1 ha ada dalam dalam surat pada acara syukuran.
- saksi menerangkan tanah penggugat tidak mengetahui secara jelas batas-batas tanah yang disengketakan saksi hanya mengetahui batas ada sungai namun batas untuk bahagian Utara, Selatan dan Barat tidak diketahuinya
- Saksi menerangkan ada mengetahui adanya jual beli antara tergugat I dengan Tergugat II (Elperia Pasaribu) tahun 2019, terus tanah tersebut sekarang yang mengerjakan tanah itu ada orang lain.

2.2. ARIFIN SIHOTANG, Umur 59 tahun Jenis Kelamin laki-laki, pekerjaan Bertani Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Sukajadi Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan. Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dan tidak mengenal orang tua Tergugat I yakni alm.J.Pa Esna Rumahorbo, saksi menerangkan mengetahui ada sengketa tanah seluas sekitar 10.000 m2 atau 1 ha di Desa Sukajadi antara penggugat dan tergugat;



- bahwa penyerahan tanah itu, diserahkan di salah satu rumah warga di Desa Gajah (dahulu) Kecamatan Tanjung Tiram tahun 1997 (sekarang) Desa Sukajadi Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan, namun tidak mengetahui penyerahan itu, namun lokasi objek tanah tersebut tidak diketahuinya dan hanya mengetahui tanah tersebut berbatas dengan sungai saja dan berbatas dengan tanah alm. J.Pa.Esna Rumahorbo.
- saksi menerangkan tanah penggugat tidak mengetahui secara jelas batas-batas tanah yang disengketakan saksi hanya mengetahui batas ada sungai namun batas untuk bahagian Utara, Selatan dan Barat tidak diketahuinya
- saksi menerangkan pernah menjabat jadi kepala Dusun IV tahun 2001 datang penggugat kepada saksi untuk mengurus Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2001 sampai 2012 seluas 1 (satu) ha dari luas 2 ha yang ada milik J.Pa Esna Rumahorbo.
- saksi menerangkan yang juga sebagai juru pungut pajak telah pernah memungut pajak hingga tahun 2016

2.3. JESMAN GULTOM, Umur 61 tahun Jenis Kelamin laki-laki, pekerjaan Bertani Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Air Putih Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan. Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui orang tua Tergugat I yakni alm.J.Pa Esna Rumahorbo, saksi menerangkan mengetahui ada sengketa tanah seluas sekitar 10.000 m2 atau 1 ha di Desa Sukajadi antara penggugat dan tergugat I;
- bahwa penyerahan tanah itu, diserahkan di salah satu rumah warga dengan adanya acara syukuran di Desa Gajah Kecamatan Tanjung Tiram (dahulu) Kecamatan Tanjung Tiram tahun 1997 (sekarang) Desa Sukajadi Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan, namun penyerahan itu, hanya penyerahan begitu saja, tanpa melakukan pengukuran dan survey ke lokasi objek tanah tersebut dan hanya mengetahui tanah tersebut berbatas dengan sungai saja dan berbatas dengan tanah alm. J.Pa.Esna Rumahorbo.
- saksi menerangkan tanah penggugat tidak mengetahui secara jelas batas-batas tanah yang disengketakan saksi hanya mengetahui batas ada sungai namun batas untuk bahagian Utara, Selatan dan Barat tidak diketahuinya



- saksi menerangkan penyerahan tanah itu diketahuinya adanya orang-orang ramai-ramai, dalam acara syukuran dalam batas-batas tanah itu tidak tahu seingatnya ada sungai, berbatas Tumiar Gultom, ada parit kecil, seluas 1 ha.
- Saksi menerangkan tidak mengetahui istri br Siahaan Tergugat I masuk penjara dalam kasus apapun.

2.4. Rianto Nainggolan, Umur 58 tahun Jenis Kelamin laki-laki, pekerjaan Bertani Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Sukajadi Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan. Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi menerangkan tanah penggugat, pernah disewa tahun 2017 seluas 1 ha seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per tahun kepada penggugat namun ketika tanah tersebut disewa oleh saksi, saksi diusir oleh tergugat I, namun saksi menerangkan sempat dikelola sebagai tanah pertanian dengan bercocok tanam padi dengan modalnya seharga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- saksi menerangkan dengan adanya larangan dari tergugat I tanah yang disewanya tidak sempat menghasilkan namun saksi rela rugi berupa uang sewa tanah sebesar Rp. Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per tahun dan ditambah modal kerja yang sempat tertanam sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga berjumlah sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah)
- saksi menerangkan yang mengaku bekerja sebagai petani itu walaupun rugi sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) atas biaya sewa tanah penggugat maupun modal kerja untuk bercocok tanam padi tersebut, saksi tidak keberatan hanya pasrah dan ikhlas
- saksi menerangkan tanah yang disewanya tidak mengetahui batas-batas tanah penggugat, saksi hanya menyewa saja dan pekerjaanya disebut orang Jawa.
- saksi menerangkan tanah sengketa itu sekarang dikerjakan tahun 2019 oleh Guntur Rumahorbo dan keluarganya.

2.5. Wilmar Herwin Siregar, Umur 41 tahun Jenis Kelamin laki-laki, pekerjaan Bertani Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Sukajadi Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan. Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menerangkan tanah penggugat, pernah disewa tahun 2017 seluas 1 ha seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per tahun kepada penggugat namun ketika tanah tersebut disewa oleh saksi, saksi diusir oleh tergugat I, namun saksi menerangkan sempat dikelola sebagai tanah pertanian dengan bercocok tanam padi dengan modalnya seharga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- saksi menerangkan dengan adanya larangan dari tergugat I tanah yang disewanya tidak sempat menghasilkan namun saksi rela rugi berupa uang sewa tanah sebesar Rp. Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per tahun dan ditambah modal kerja yang sempat tertanam sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga berjumlah sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah)
- saksi menerangkan yang mengaku bekerja sebagai petani itu walaupun rugi sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) atas biaya sewa tanah penggugat maupun modal kerja untuk bercocok tanam padi tersebut, saksi tidak keberatan hanya pasrah dan ikhlas
- saksi menerangkan tanah yang disewanya tidak mengetahui batas-batas tanah penggugat, saksi hanya menyewa saja dan pekerjaanya disebut orang Jawa

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat I Bahwa dalam menyajikan alat bukti dokumen Tergugat I menghadirkan 3 (tiga) bukti surat dan 4 (empat) bukti surat tambahan sehingga berjumlah 7 (tujuh) bukti surat. Bahwa dari 7 (tujuh) bukti tersebut pada intinya hal ini dapat dijelaskan dan diterangkan sebagai berikut :

- a. Foto copy Surat tanah warisan perolehan orang tua Tergugat I dari **Persatuan Panitia Pertanian Kp. Baru Kecamatan Tanjung Tiram Daswati II Asahan No. : 77/PA**, atas nama **Dj. Pa. Esna Rumahorbo** tertanggal 10 April 1962, diketahui oleh : **Wk.Kepala Kp.Kamp.Baru/Kel. Persatuan Panitia Pertanian J. Pa. Esna. Rumahorbo** ditandatangani, dan Setla Usaha **Dalson Simarmata** ditandatangani, luas 2 hektar dengan ukuran 100 x 200m = 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang telah dinazegelkan dan bermeterai cukup selanjutnya disebut tanda **T1-1**
- b. Foto copi Surat Keterangan Tanah tanggal 2 Maret 1980 yang diketahui oleh Camat Tanjung Tiram Idris, SH dan dibuat oleh Kepala Desa Gajah Alfarit Panjaitan di atas kertas segel tahun 1979 dengan meterai cukup

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



dan ditandatangani atas nama J. Pa. Esna Rumahorbo yang telah dinazegelkan dan bermeterai cukup selanjutnya disebut diberi tanda **T1-2**.

Keterangan :

Bukti T1-1 dan T1-2 merupakan asal usul tanah warisan milik Tergugat I, yang diwariskan oleh Alm. J. Pa. Esna. Rumahorbo kepada Tergugat I dan saudara-saudaranya, bukti ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain, adalah alas hak tanah luas 2 hektar, yang hingga saat ini tidak pernah diperjualbelikan atau diserahkan kepada siapa pun juga dan/atau surat tersebut tidak pernah dipecah ataupun dibagi kepada siapapun juga. Bukti surat tersebut nyata dan terlihat secara jelas tidak pernah dikurangi baik sebahagian maupun keseluruhan oleh pejabat manapun baik kepala Desa Gajah maupun Kepala Desa Sukajadi sekarang ini, batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut

- o Sebelah Utara berbatas dengan A Ruminta Gultom
 - o Sebelah Timur berbatas dengan Sungai
 - o Sebelah Selatan berbatas dengan tanah A Juniar Gultom
 - o Sebelah Barat berbatas dengan A. Gultar Lumban Sianturi
- c. Foto copi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat Tergugat I dan para ahli waris lainnya yang diketahui oleh Kepala Desa Sukajadi Kecamatan Meranti Bisker Sinaga dengan nomor 470/2020/III/2017, tanggal 31 Maret 2017, telah dinazegelkan dan bermeterai cukup selanjutnya disebut diberi tanda **T1-3**.

Keterangan :

Bukti T1-3, menyatakan dan menyebutkan hubungan hukum dan/atau bahwa Keturunan **Alm. J.Pak. Esna dan atau menyebut namanya juga alm. Japari Rumahorbo dengan Istrinya almh. Rustauli Situmorang ada 7 orang**, dalam hal itu nyata dan jelas bukanlah hanya Tergugat I saja sebagai ahli waris dari si Pewaris, namun masih ada saudara-saudaranya yang lain sebanyak 6 orang lagi, atas tanah warisan milik tergugat I dan saudaranya sesuai ketentuan undang-undang atau secara hukum, belum adanya pembagian atau pemisahan atas nama masing-masing ahli waris dan/atau adanya saling menyerahkan hak dan kewajiban diantara para ahli waris atas tanah warisan.

Tambahan bukti surat antara lain :

- a. Foto copy Surat Pernyataan Op. Elida Br. Siagian umur 76 tahun penduduk Dusun III Desa Sukajadi Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan selaku pribadi dan Tokoh Masyarakat yang telah disesuaikan



dengan aslinya, dinazegelkan dan bermeterai cukup selanjutnya disebut diberi tanda **T1-4**

Keterangan :

Bukti T1-4 menyatakan tanah warisan perolehan orang tua Tergugat I sebagai anak ketiga dari **Persatuan Panitia Pertanian Kp. Baru** Kecamatan Tanjung Tiram Daswati II Asahan No. : 77/PA, atas nama Dj. Pa. Esna Rumahorbo tertanggal 10 April 1962, diketahui oleh : **Wk.Kepala Kp.Kamp.Baru/Kel. Persatuan Panitia Pertanian J. Pa. Esna. Rumahorbo** ditandatangani, dan Setla Usaha **Dalson Simarmata** ditandatangani, tidak pernah diserahkan kepada Parluhutan Samosir (penggugat);

- b. Foto copy Surat Pernyataan JALUDDIN SITINJAK umur 85 tahun penduduk Dusun III Desa Sukajadi Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan selaku pribadi dan Tokoh Masyarakat yang telah disesuaikan dengan aslinya, dinazegelkan dan bermeterai cukup selanjutnya disebut diberi tanda **T1-5**

Keterangan :

Bukti T1-4 menyatakan tanah warisan perolehan orang tua Tergugat I sebagai anak ketiga dari **Persatuan Panitia Pertanian Kp. Baru** Kecamatan Tanjung Tiram Daswati II Asahan No. : 77/PA, atas nama Dj. Pa. Esna Rumahorbo tertanggal 10 April 1962, diketahui oleh : **Wk.Kepala Kp.Kamp.Baru/Kel. Persatuan Panitia Pertanian J. Pa. Esna. Rumahorbo** ditandatangani, dan Setla Usaha **Dalson Simarmata** ditandatangani, tidak pernah diserahkan kepada Parluhutan Samosir (penggugat);

- c. Foto copy Surat Pernyataan ROSMINA umur 43 tahun penduduk Tanjung Balai Asahan selaku pemilik tanah sebidang tanah yang berbatas langsung dengan tanah alm. **J. Pa. Esna. Rumahorbo** di sebelah bahagian Selatan yang dikelola oleh Guntur Rumahorbo sebagai ahli waris, yang telah disesuaikan dengan aslinya, dinazegelkan dan bermeterai cukup selanjutnya disebut diberi tanda **T1-6**

Keterangan :

Bukti T1-6 menyatakan tanah sebelah **Selatan** adalah tanah pertanian milik Rosmina Saat ini, disebutkan tidak adanya kanal atau sungai buatan sebagaimana dalam batas tanah milik Parluhutan Samosir (Penggugat) tidak benar adanya.



d. Foto copi Surat Pernyataan ERJON GULTOM umur 38 tahun penduduk Dusun IV Desa Sukajadi Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan pemilik tanah yang berbatasan disebelah Utara sekarang ini dengan tanah J. Pa. Esna. Rumahorbo yang saat ini dikelola oleh Guntur Rumahorbo sebagai ahli waris yang telah disesuaikan dengan aslinya, dinazegelkan dan bermeterai cukup selanjutnya disebut diberi tanda **T1-7**

2). Alat Bukti Keterangan Saksi.

Tergugat I dalam perkara ini telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yaitu :

1.1 JALUDIN SITINJAK, Umur 85 tahun Jenis Kelamin laki-laki, pekerjaan Bertani Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun III Desa Sukajadi Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan. Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui dan mengenal orang tua Tergugat I yakni alm.J.Pa Esna Rumahorbo sejak tahun 1962 dan hampir setiap tahunnya hingga tahun 2003,
- saksi menerangkan tidak pernah melihat penggugat atau Parluhutan Samosir mengolah tanah tersebut.
- saksi menerangkan yang mengolah tanah tersebut adalah Guntur Rumahorbo hingga sekarang ini secara terus menerus.
- saksi menerangkan tidak kenal dengan Rianto Nainggolan begitu juga dengan tidak kenal wilmar Herwin siregar tidak kenal.
- saksi menerangkan tanah tersebut tidak pernah diserahkan kepada siapa pun, tanah tersebut diolah oleh Tergugat I mulai dari orang tuanya secara terus menerus oleh Guntur Rumahorbo.

1.2 ERJON GULTOM, Umur 29 tahun Jenis Kelamin laki-laki, pekerjaan Bertani Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun III Desa Sukajadi Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan. Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan ada melihat orang tua tergugat I yakni perempuan mengolah tanah dengan bercocok tanam sawit tahun 2001, karena tanah saksi berada bersebelahan dengan tanah tersebut yang merupakan milik alm. J. Pa Esna Rumahorbo
- Saksi menerangkan waktu itu saksi disuruh istri untuk mengangkat buah sawitnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan tidak pernah melihat penggugat atau Parluhutan Samosir mengolah tanah tersebut
- saksi menerangkan yang mengolah tanah tersebut adalah Guntur Rumahorbo hingga sekarang ini secara terus menerus.
- Saksi menerangkan mengetahui objek tanah milik Guntur Rumahorbo, karna saksi sebatas dengan tanah saksi disebelah Utara
- saksi menerangkan tanah tersebut tidak pernah diserahkan kepada siapa pun, tanah tersebut diolah oleh Tergugat I mulai dari orang tuanya
- Saksi menerangkan mengetahui objek tanah milik Guntur Rumahorbo, karna saksi sebatas dengan tanah saksi disebelah Selatan dan disebelah Timur berbatas langsung dengan Sungai
- Saksi menerangkan mengetahui tanah Tergugat I di objek perkara karena saksi ada membeli tanah dari marga Pakpahan dari sejak 10 tahun silam hingga sekarang dan tanah J. Pa Esna Rumahorbo atau Guntur Rumahorbo sejajar dengan tanah perkara milik saksi dan Rafael Gultom sebahagian.
- Saksi menerangkan hasil buah sawit yang selama ini dipanen oleh Guntur Rumahorbo atau istri Tergugat I selalu dijual kepada saksi sendiri, namun saksi menerangkan tidak ada masalah sebagai pembeli buah sawit tersebut karena bisa saja disebut sebagai penadah buah sawit.

1.3 BIDUAN MANURUNG, Umur 46 tahun Jenis Kelamin laki-laki, pekerjaan Bertani Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun VII Desa Perkebunan Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara. Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan tidak pernah melihat penggugat atau Parluhutan Samosir mengolah tanah tersebut.
- saksi menerangkan yang mengolah tanah tersebut adalah Guntur Rumahorbo hingga sekarang ini secara terus menerus.
- Saksi menerangkan tanah tersebut tidak pernah diserahkan kepada siapa pun, sejak 2 tahun hingga sekarang kebetulan tanah milik saksi sepadan dari objek milik Guntur Rumahorbo yang memiliki tanah seluas 14,5 rante sejak dibeli saksi beli dari Salih yang ditandatangani oleh Guntur Rumahorbo sebagai teman sepadan atau sebatas.

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan mengetahui objek tanah milik Guntur Rumahorbo, karna saksi sebatas dengan tanah saksi disebelah Selatan dan disebelah Timur berbatas langsung dengan Sungai

1.4 GUNTUR NAINGGOLAN, Umur 68 tahun Jenis Kelamin laki-laki, pekerjaan Buruh harian lepas Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jln. Kolonel H.E Ezer Sigalingging No.15 Sibolga Selatan Kota Sibolga. Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan ada mengetahui tanah milik alm. J. Pa Esna Rumahorbo yang kebetulan besebelahan atau sepadan dengan tanah orang tua saksi, saksi menerangkan tanah yang berbatasan langsung dibahagian barat tanah milik orang tua saksi yakni tergugat I.
- Saksi menerangkan tidak pernah melihat penggugat atau Parluhutan Samosir mengolah tanah tersebut.
- Saksi menerangkan yang mengolah tanah tersebut adalah Guntur Rumahorbo hingga sekarang ini secara terus menerus
- Saksi menerangkan ada mengetahui tanah milik alm. J. Pa Esna Rumahorbo di lokasi objek tanah itu karena kebetulan orang tua saksi teman sepadan dengan. J. Pa Esna Rumahorbo di berbatas langsung sebelah Barat yakni A. Gultar Lbn. Siantar yang merupakan orang tua saksi sendiri.
- Saksi menerangkan tanah objek perkara tersebut tidak pernah diserahkan kepada siapa pun, namun tanah milik orang tua saksi tersebut sekarang telah diberikan kepada adek perempuannya sebagai bahagian atau porsinya, sehingga sekarang ini saksi tidak mengetahui persis kondisi dan keadaannya.
- Saksi menerangkan mengetahui objek tanah milik Guntur Rumahorbo, karna saksi sebatas dengan tanah saksi disebelah Barat dan disebelah Timur berbatas langsung dengan Sungai.
- Saksi menerangkan disebelah Barat sejak tahun 1996 tidak ada ditemukan Parit Pembuangan disitu adalah tanah milik orang tua saksi.

Menimbang, bahwa selain Tergugat I Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya juga telah mengajukan bukti surat yang berupa bukti surat T2-1 tentang Surat Keterangan tanah tidak saling sengketa nomor 470/33/SJD/2022/II/2019 yang dibuat oleh Kepala Desa Sukajadi tanggal 11 Februari 2019, bukti T2-2 tentang Surat Keterangan Tanah Ganti Rugi Nomor : 470/24/SJD/2022/I/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang dibuat oleh

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak pertama atas nama Guntur Rumahorbo dan Pihak kedua an. Elperia Pasaribu yang diketahui oleh Kepala Dusun IV, bukti T2-3 tentang Surat Keterangan Tanah Ganti Rugi Nomor : 470/24/SJD/2022/II/2019 yang dibuat oleh Kepala Desa Sukajadi tanggal 30 Januari 2019

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan (halaman 43 alinea 3 telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya, menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak sebagaimana di atas maka majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 bahwa penggugat ada mempunyai tanah yang terletak di Desa Gajah yang diperoleh dengan cara membeli dari J.Pa.Esna Rumahorbo pada tanggal 30 April 1997, bahwa terhadap pertimbangan ini adalah salah fatal karena bukti P4 adalah fotocopi yang dimiliki oleh Terbanding/Penggugat yang tidak dapat menunjukkan aslinya, kemudian disebutkan membeli adalah salah fatal karena tidak ada pembayaran sama sekali hal itu dibuktikan dalam pemeriksaan saksi baik dari Terbanding/Penggugat maupun dari saksi Pembanding

Bahwa begitu juga dalam pertimbangan majelis hakim tingkat pertama telah salah dan keliru dalam mempertimbangkannya bukti dari Pembanding yakni T1-2 dan T2-2 yang menyebutkan benar milik dari J.Pa. Esna. Rumahorbo namun bukti surat tersebut tidak pernah dijadikan alas hak dari surat dari kepemilikan terbanding/penggugat, hal itu terlihat surat tersebut masih utuh sedia kala, tidak pernah dikurangi terhadap surat penyerahan tanah yang berupa fotocopi tanpa menunjukkan aslinya.

Bahwa begitu juga dalam pertimbangan majelis hakim tingkat pertama telah salah dan keliru dalam mempertimbangkannya bukti dari Pembanding yakni T1-2 dan T2-2 yang menyatakan dijual adalah tidak benar karna bukti surat tersebut tidak pernah dijadikan alas hak dari surat dari kepemilikan terbanding/penggugat, hal itu terlihat surat tersebut masih utuh sedia kala, tidak pernah dikurangi terhadap surat penyerahan tanah yang berupa fotocopi tanpa menunjukkan aslinya yang dimiliki oleh terbanding/penggugat.

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan (halaman 44 alinea 1, telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya pada bukti T1-2 dan T2-2 yang menyebutkan tanah tersebut dibeli oleh terbanding/penggugat pada tahun 1997 adalah tidak benar

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihubungkan dengan bukti terbanding/penggugat yakni p-1, p-2, p-3 p-4 apalagi bukti surat p-4 hanyalah fotocopi belaka yang tidak dapat dibuktikan keasliannya.

Bahwa selain itu juga bukti surat terbanding/penggugat yakni p-1, p-2, p-3 p-4 tidak mempunyai hubungan hukum secara administrasi terhadap bukti T1-2 dan T2-2 atau dengan kata lain, bukti surat pbanding/tergugat I tidak pernah dijadikan sebagai asal muasal atau alas hak dari pada surat dari pada terbanding/penggugat namun surat terbanding diduga keras adalah rekayasa dari terbanding/penggugat untuk mengklaim tanah pbanding/secara niat jahat dengan situasi dan kondisi waktu yang palsu.

Bahwa selain itu, bukti surat p-4 berupa fotocopi tersebut tidak ada ditemukan adanya persetujuan ataupun tanda tangan dari istri alm. J. Pa. Esna Rumahorbo yakni almh. Rustauli Situmorang di dalam surat berupa fotocopi tersebut,

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di dalam pemeriksaan persidangan hal itu telah terbukti oleh kaerena itu tidak ada satu alasan hukum pun juga, untuk dapat mempertimbangkan dan memutuskan untuk dapat mengabulkan petitum Nomor 2 untuk dapat dikabulkan oleh karena itu kepada Hakim Majelis Tinggi sebagai Wakil Tuhan pemeriksa dan Mengadili Perkara a quo dapat mengadili sendiri dan membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I B Negeri Kisaran No. 41/Pdt.G/2019/PN.Kis

Bahwa begitu juga dalam pertimbangan majelis hakim tingkat pertama telah salah dan keliru dalam mempertimbangkannya bukti dari Pbanding yakni T1-2 dan T2-2 yang menyatakan menimbang bahwa oleh petitum gugatan Terbanding/penggugat nomor 2 dapat dikabulkan maka petitum nomor 3 juga dapat dikabulkan adalah salah besar karena bukti surat p-4 sebagai bukti asal usul tanah milik terbanding/penggugat yang hanya berupa fotocopi tidak menunjukkan aslinya atau cacat hukum oleh karena itu jelas petitum nomor 3 tersebut juga tidak dapat dikabulkan.

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan (halaman 44 alinea 3, telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya pada bukti T1-2 dan T2-2 dan T2-3 yang menyebutkan Pbanding/Tergugat I tanah a quo kepada Terbanding/tergugat II sementara tanah tersebut adalah kepunyaan penggugat adalah tidak benar karena tanah tersebut tidak pernah dilakukan jual beli

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan surat bukti tersebut dilihat dari fisik dan persetujuan dari Orang tua Pemanding maupun Kepala Desa Sukajadi (dahulu Desa Gajah) yang mengurangi tanah pemanding seluas 2 hektar tersebut oleh karena perbuatan tergugat I yang menjual tanah a quo kepada tergugat II bukanlah perbuatan melawan hukum karena tidak ditemukan dan jumpai sebagaimana di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan : Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Pasal ini menunjukkan bahwa hubungan hukum antara dua subyek hukum atau lebih tidak diperjanjikan, tetapi muncul setelah ada perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain.

Bahwa oleh karena itu petitum Nomor 4 dalam pertimbangan majelis tingkat pertama tersebut tidaklah dapat dikabulkan namun dapat diabaikan dan dikesampingkan dan keputusan tersebut dapat dibatalkan. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan (halaman 44 alinea 4, telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya pada bukti T1-2 dan T2-2 dan T2-3 yang menyebutkan adanya istri tergugat I dan anaknya telah mencuri sawit adalah tidak benar yang benar hal itu merupakan kekeliruan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana tersebut yang pada faktanya sesuai dengan bukti-bukti dari pada milik pemanding adalah sah miliknya secara hukum oleh karena itu istri dan anaknya adalah mengambil dari miliknya sendiri dan dilahan miliknya sendiri pula. Bahwa begitu juga dengan saksi sebagai penyewa yaitu Rianto Nainggolan dan Wilmar Herwin Siregar yang sebenarnya tidak pernah mengolah lahan/tanah a quo tersebut karena diusir sebelum mereka mengejakan, dengan kata lain juga bahwa terbanding/penggugat dan penyewa tidak pernah mengolah lahan tersebut, yang menguasai lahan tersebut secara terus-menerus adalah pemanding sendiri bersama-sama dengan keluarganya yang telah berlangsung lama sejak tahun 1962 oleh orang tua pemanding. Bahwa oleh karena itu bahwa perbuatan tersebut yang menguasai miliknya sendiri bukanlah perbuatan melawan hukum begitu juga dengan adanya ganti rugi dari pemanding kepada terbanding/tergugat II tidaklah perbuatan melawan hukum oleh karena itu petitum gugatan penggugat/terbanding nomor 5,6,dan 7 tidaklah beralasan hukum untuk dikabulkan namun dikesampingkan dan membatalkan pertimbangan dan keputusan tersebut.



Bahwa begitu juga dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan (halaman 44 alinea 5, telah salah dan keliru yang menyebutkan perbuatan Turut terbanding I dan II yang menerbitkan surat bukti T2-3 dan T2-1, T2-2 dan T2-3 merupakan perbuatan melawan hukum adalah salah besar tidak beralasan hukum karena bukti tersebut adalah perbuatan TUN yang merupakan tugas dan fungsinya di Desa Sukajadi oleh karena itu pertimbangan tersebut tidak berdasar hukum maka petitum nomor 8 harus diabaikan dan dikesampingkan dan harus dibatalkan.

Bahwa begitu juga dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan (halaman 44 alinea 6, telah salah dan keliru yang menyebutkan mengabulkan nomor 9 adalah salah dan bertentangan dengan hukum karena dasar kepemilikan dari terbanding/penggugat telah batal dengan sendirinya oleh karena itu petitum tersebut harus dikesampingkan dan diabaikan serta dibatalkan.

Bahwa begitu juga dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan (halaman 45 alinea 3, telah salah dan keliru yang menyebutkan mengabulkan petitum nomor 11 adalah salah besar karena gugatan terbanding/penggugat tidak terbukti kepada pbanding dan terbanding/tergugat I maka tidaklah dibenarkan hukum memberi uang paksa (dwangsom) kepada terbanding/tergugat II sebagaimana dalam petitum nomor 11 tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh karena itu harus dikesampingkan dan diabaikan karena tidak dapat dipertimbangkan dan harus dibatalkan.

Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Menerima Permohonan Banding dari Pbanding semula Tergugat I.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Kisaran Nomor : 41/Pdt.G/2019/PN.Kis, tanggal 12 Desember 2019.

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Kisaran Nomor : 41/Pdt.G/2019/PN.Kis, tanggal 12 Desember 2019.
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, *ex aequo ex bono*, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima Kasih

Menimbang, bahwa terhadap memori banding, Kuasa Hukum Terbanding I semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 23 Juni 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Tentang Eksepsi

a. Kewenangan Mengadili

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap eksepsi tentang kewenangan mengadili perkara *a quo* sudah benar menurut hukum, karena perkara *a quo* masuk kewenangan Pengadilan Umum *i.c.* Pengadilan Negeri Kisaran, sebagaimana diuraikan oleh Majelis Hakim dalam putusan, demikian juga dalam replik Terbanding.

b. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap eksepsi tentang gugatan kurang pihak, sudah benar menurut hukum, karena Pembanding/ Tergugat-I menjual tanah perkara kepada Tergugat-II, padahal tanah perkara tersebut sudah dijual atau dialihkan hak tanah oleh orangtua Pembanding/Tergugat-I kepada Terbanding/ Penggugat sesuai alat bukti P.4. Oleh karena itu cukup penjual dan pembeli tanah perkara ditarik sebagai pihak serta perangkat Desa yang mengesahkan surat pengalihan hak dari Pembanding/Tergugat-I kepada Tergugat-II, sebagaimana diuraikan oleh Majelis Hakim dalam putusan, demikian juga dalam replik Terbanding.

c. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*obscuur libel*)

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap eksepsi tentang gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) sudah benar menurut hukum, karena materi gugatan adalah perbuatan melawan hukum yaitu Tergugat-I/Pembanding mengalihkan hak tanah perkara tanpa hak kepada Tergugat-II adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu surat gugatan sudah jelas menguraikan *Fundamentum Petendi* yaitu *Feitelijkegronden* dan *rechtsgronden*.

Bahwa sewaktu dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim, di mana pihak Pembanding/Tergugat-I dan Tergugat-II *in person* hadir, dan ditanyakan oleh Majelis Hakim yang mana tanah objek perkara dan batas-batasnya, di mana Tergugat-I dan Tergugat-II menunjuk dan membenarkan itulah tanah perkara *a quo*, dan batas selatan sudah berubah jadi tanah persawahan dari sebelumnya Kanal (sungai buatan) dan batas Barat sudah berubah menjadi tanah persawahan dari sebelumnya parit pembuangan,

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT MDN



demikian juga Terbanding/Penggugat menunjukkan tanah perkara yang sama. Oleh karena itu surat gugatan sudah jelas, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan, demikian juga dalam replik Terbanding/Penggugat.

Tentang Pokok Perkara

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap alat bukti surat dan saksi-saksi dari Terbanding/Penggugat, dan alat bukti surat dari Pemanding/ Tergugat-I dan saksi-saksi sudah benar menurut hukum pembuktian.

Bahwa dalam memori banding halaman 21-22 Pemanding menaruh keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 43-44 tentang penilaian alat bukti P.1.,P.2, P.3 dan P.4, menyatakan alat bukti P.4 (Surat Penyerahan Sebidang Tanah Persawahan tanggal 20 April 1997 yang dibuat Pihak Pertama J. Pak Esna Rumahorbo dengan Pihak Kedua Parluhutan Samosir, diketahui oleh Kepala Desa, Desa Gajah) tidak ditunjukkan aslinya di persidangan. Bahwa terhadap dalil memori banding ini Terbanding sangat keberatan, di mana Pemanding memutar balikkan fakta di persidangan, kenapa Pemanding mengatakan asli bukti P.4 tidak ditunjukkan di persidangan ?, berarti Pemanding tidak cermat melihat alat-alat bukti ketika diperiksa dan diperlihatkan oleh Majelis Hakim di Meja Majelis Hakim kepada Pemanding. Bahwa asli bukti P.1, P.2, P.,3 dan P.4 ada ditunjukkan oleh Penggugat/Terbanding kepada Majelis Hakim dan diperiksa oleh kuasa hukum Pemanding/Tergugat-I.

Bahwa karena dasar Surat Penyerahan Sebidang Tanah Persawahan tanggal 20 April 1997 yang dibuat Pihak Pertama J. Pak Esna Rumahorbo dengan Pihak Kedua Parluhutan Samosir, diketahui oleh Kepala Desa, Desa Gajah (bukti P.4) inilah maka alat bukti P.1 dan P.2 diterbitkan oleh Kepala Desa setempat, dan alat bukti P.3 diketahui oleh perangkat Desa setempat. Tanpa alat bukti P.4 pihak perangkat Desa tidak akan menerbitkan alat bukti P.1 dan P.2 dan mengesahkan alat bukti P.3.

Bahwa oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 sudah benar menurut hukum pembuktian dan mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, I maka permohonan banding Pemanding harus ditolak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan fakta hukum yang diuraikan di atas, Terbanding memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan/Majelis Hakim dapat berkenan memutus perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah alasan-alasan yang dikemukakan pemohon banding semula Tergugat I sebagaimana terdapat dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan dengan berdasar kepada Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya yang dihubungkan dengan segala peristiwa pada persidangan sebagaimana terdapat dalam berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara teliti dan cermat Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Kis, tanggal 12 Desember 2019., Majelis hakim pada Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Majelis hakim pada Pengadilan Tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan dihubungkan dengan segala keadaan,persidangan,sebagaimana terdapat pada Berita Acara Persidangan,Pengadilan Tingkat pertama oleh karenanya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa ternyata keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Terguguat I dalam Memori Bandingnya tidak ditemukan adanya alasa-alasan, yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 41/Pdt.G//2019/PN Kis tanggal 12 Desember 2019 yang dimintakan Banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya telah tepat dan benar, maka Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Kis tanggal 12 Desember 2019, harus dipertahankan dan dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Tergugat I berada dalam pihak yang kalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding berada pada pihak yang kalah maka biaya yang timbul dalam Perkara ini pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat I ,yang pada Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sejumlah sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;



MENGADILI

- Menyatakan Permintaan Banding dari Pembanding semula Tergugat I dapat diterima;
- menguatkan Putuan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Kis tanggal 12 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya Perkara pada Pembanding semula Tergugat I yang pada Tingkat banding sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada Hari Senin tanggal 30 Maret 2020 dalam Permusyawaratan Majelis Hakim oleh Kami Sabungan Parhusip SH,.MH sebagai Hakim Ketua , Tigor Manullang SH,.MH dan Karto Sirait SH,.MH masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan mana diucapkan pada Hari Selasa tanggal 7 April 2020 Dalam Sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim Ketua tersebut ,didampingi hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Mahtina Hanum Harahap SH,.MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Pihak-pihak berperkara atau Kuasanya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Tigor Manullang,.SH,.MH

Sabungan Parhusip,SH,.MH

Karto Sirait,SH,.MH

Panitera Pengganti

Mahtina Hanum Harahap,SH,.MH

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 134.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-